



**TANGGUNG JAWAB KURATOR
DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT
BERDASARKAN KEDUDUKAN PARA KREDITOR
(Studi PT. Peony Blanket Industry Indonesia)**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Yuhelson

B4B 008296

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Ety Susilowati, SH., MS.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR
DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT
BERDASARKAN KEDUDUKAN PARA KREDITOR
(Studi PT. Peony Blanket Industry Indonesia)**

Disusun Oleh :

**Yuhelson
B4B 008296**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 Maret 2010**


Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,



Prof. Dr. Ety Susilowati, SH., MS.
NIP. 19490731 197812 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro



H. Kashadi, S.H, M.H.
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuhelson**
NIM : B4B 008296
Program Studi : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Semarang


dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Maret 2010

Yang menyatakan



Yuhelson

KATA PENGANTAR

Tiada awal tanpa akhir, di mana setiap perjalanan suatu saat akan sampai pada titik tujuan. Tanpa terasa penulis telah tiba diakhir perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Puji syukur kehadiran Allah SWT Penulis panjatkan karena hanya dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya semua ini dapat terlaksana dan rasa syukur yang mendalam, tiada yang dapat penulis ungkapkan lebih daripada itu. Penulis pun sangat menyadari dalam menempuh perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, telah banyak rasanya bantuan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak yang penulis terima. Untuk itu dalam kata pengantar ini penulis ingin memberikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada :

1. Bapak H. Kashadi, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan ridho-Nya kepada bapak dalam memimpin Magister Kenotariatan Undip yang kita cinta ini, semoga sukses mengiringi langkah Bapak.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS, Selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, penulis merasa puas dan bangga dapat berinteraksi dengan Bapak dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam pencerahan-pencerahan keilmuan yang Bapak berikan.

3. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum, Selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Prof. Dr. Ety Susilowati, SH., MS., selaku pembimbing yang dengan kesabaran, pengertian dan kelembutan hati seorang ibu sekaligus guru yang bijak, telah banyak mempengaruhi cara berfikir ilmiah penulis ke arah yang lebih baik, khususnya dalam penyusunan tesis ini. Tanpa bimbingan dari Ibu tesis ini tidak akan pernah ada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ibu kesehatan dan berkah yang berlimpah.
5. Bapak Herman Susetyo, SH. MHum dan Bapak Budiharto, SH, MS yang telah banyak memberikan masukan dan saran pada saat ujian proposal.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas ilmu yang telah diberikan, Insya Allah bermanfaat, serta tak lupa kepada Staff Tata Usaha yang banyak membantu dalam perkuliahan;
7. Rekan-rekan seperjuangan di Kelas B 3, dan segenap Rekan-rekan penulis seangkatan, yang tiada bisa disebutkan satu persatu, semoga perkenalan kita akan terkenang dalam kesan yang baik selalu.

Selanjutnya tidak lupa Penulis menghaturkan terima kasih dan sembah sujud kepada Ayahanda Moehammad Noer, ST. Mangkuto (*Alm*) dan Ibunda Samiah, yang dengan tulus telah mendidik dan membesarkan

Penulis sampai seperti ini, serta Ayahanda Chamsril yang selalu membimbing dan memberikan tauladan baik dalam studi maupun karir Penulis, serta tidak lupa kepada Istriku tercinta Virgo Yanthi Armen, SH., yang dengan sabar telah memberikan perhatian, semangat dan dorongan dalam menggapai harapan Penulis, serta kepada anak-anakku Allisha, Assyfa dan Rayhan, yang dengan keceriaannya telah menambah semangat Penulis untuk menyelesaikan kuliah dan tesis ini. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyelesaian tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Penulis secara pribadi maupun pihak pihak lainnya, akademisi dan praktisi yang terkait dengan ilmu hukum terutama hukum kepailitan.

Penulis,

Yuhelson

ABSTRAK

Kurator memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses Kepailitan, tugas utama Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Pemberesan boedel pailit merupakan permasalahan yang rumit dan penuh dengan kompleksitas, sehingga Kurator dalam menjalankan tugasnya akan berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum, di antaranya menyangkut sikap kreditor yang diistimewakan dan minta pembayaran atas tagihannya didahulukan dari yang lainnya, sedangkan pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut tidak diatur dengan jelas dalam UUK. Sehingga dalam pelaksanaan pembagian boedel pailit tersebut timbul permasalahan, karena antara kreditor separatis dengan kreditor preferen beranggapan dirinya sebagai kreditor yang diistimewakan.

Perumusan Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan pembagian boedel pailit berdasarkan kedudukan para kreditor dan bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan sikap para kreditor yang saling menyatakan sebagai kreditor yang didahulukan, sementara boedel pailit yang ada tidak mencukupi untuk menutupi semua tagihan para kreditor.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Kurator dalam melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta pada kasus kepailitan PT Peony Blanket Industry Indonesia, telah menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan UUK dan Standar Profesi Kurator Kurator. Dalam kasus kepailitan ini telah dilakukan pemberesan harta pailit serta pembayaran kepada masing-masing kreditor, baik kreditor separatis dan kreditor preferen (yang diistimewakan) dengan cara melakukan membayar terlebih dahulu tagihan piutang dari kreditor separatis (selaku pemegang hak jaminan kebendaan) dari hasil pelelangan umum atas obyek jaminan. Dan untuk selanjutnya barulah kurator membayarkan utang pajak dan hak-hak buruh sebagai akibat pailitnya perusahaan.

Apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar piutang kreditor, maka dalam kondisi ini sangat dituntut kemampuan Kurator untuk mengatasi permasalahan perebutan hak antara kreditor ini. Terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam hal ini adalah dengan jalan menjual asset debitor pailit dan kemudian membagi dengan prinsip *pari passu* dan *pro rata* di antara Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain. Pembagian hasil likuidasi asset ini dilakukan secara proporsional di antara para kreditor.

Kata Kunci: Pailit, Kurator

ABSTRACT

Curator has big responsibility in course of Bankrupt, especial duty of Curator is to conduct management and settlement of bankrupt boedel. Settlement of bankrupt boedel represents complicated problems and full of complexity, so that Curator in running its duty will deal with various problems of law, among others concerning regarded. Special creditor attitude and ask payment of its invoice prioritize from the other, while coherent arrangement regarding the mentioned do not be arranged clearly in UUK. So that in execution of its division of the bankrupt boedel arise problems, because between separatist creditors with creditor of preference of opinion as regarded special creditor.

Formulation of Problem becoming this research focus is Curator responsibility in executing the division of bankrupt boedel pursuant to domiciling all creditor and how to overcome problems of arising out referring to attitude all creditor which is expressing each other as creditor which prioritize, whereas existing bankrupt boedel fall short to cover up invoice all creditor.

Research method which is utilized in this research is research of law of normative, having the character of analytical descriptive.

Curator in conducting Management and Settlement of estate at bankrupt case of PT Peony Blanket Industry Indonesia, have run it's as according to UUK and Standard Profession Curator. Curator In this bankrupt case have been conducted by bankrupt estate rice and also payment to each creditor, good of separatist creditor and creditor of preference by pay for beforehand receivable invoice of separatist creditor as right owner of materialism guarantee from result of auction of public of guarantee object. And henceforth then curator pays for Lease debt and labour rights as effect of its bankrupt of company.

If bankrupt estate falls short to pay for creditor receivable, hence in a condition this is very claimed by ability of Curator to overcome problems of struggling of rights between these creditors. Law breakthrough able to be conducted by Curator in this case is by way of selling bankrupt debtor asset and later; then divide with ray principle of passu pros and flatten among Creditor Separatist and Creditor of Preference, without there is which prioritize one with is other. Division of result of this asset liquidation is conducted by proportional the among creditor.

Keyword: Bankrupt, Curator

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	
1. Kerangka Konseptual	9
2. Kerangka Teoritis	14
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	19
4. Obyek dan Subyek Penelitian	20
5. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Kepailitan di Indonesia	
1. Sejarah dan perkembangan Pailit	23
2. Pengertian dan Tujuan Kepailitan	32
3. Syarat-syarat dan Tatacara Mengajukan Kepailitan ...	38
4. Harta Pailit	44
5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	49
B. Tinjauan Umum tentang Kurator Dalam Kepailitan	
1. Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Kurator	57
2. Syarat-syarat Menjadi Kurator	60
3. Tugas dan Wewenang Kurator	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Melaksanakan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Kedudukan Para Kreditor	82

B. Langkah Kurator dalam Mengatasi Permasalahan yang Timbul Sehubungan dengan Hak Istimewa (mendahului) yang Sama-sama Dimiliki oleh Kreditor Separatis dan Preferen Lainnya dalam Kondisi Boedel Pailit Tidak Mencukupi	128
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	137
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badai krisis moneter yang berlangsung global di berbagai negara telah ikut “menghantam” Indonesia dan mengakibatkan terjadinya keterpurukan perekonomian pada tahun 1997. Peristiwa krisis tersebut telah membawa dampak yang cukup luar biasa, pada dekade tersebut lembaga perbankan Indonesia banyak yang mengalami “kebangkrutan”, yang kemudian diikuti pula dengan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia terlilit utang dan “gulung tikar”. Perbankan yang semulanya marak tumbuh dan berkembang secara perlahan dan pasti kemudian dilikuidasi dan diambil alih oleh badan penyehatan perbankan nasional. Awan hitam seolah-olah menyelimuti perekonomian nasional yang pada saat bersamaan tengah dilandai krisis politik.

Dalam upaya percepatan *economic recovery* atau pemulihan ekonomi Indonesia dari keterpurukan krisis moneter pada tahun 1997 tersebut, maka diperlukan langkah-langkah kongkrit yang strategis untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk bangkit dari keterpurukan krisis moneter. Mendorong tumbuhnya kembali dunia bisnis di tanah air merupakan salah satu kunci keluar dari kemelut krisis, yang hanya mungkin terjadi apabila iklim investasi dapat berlangsung dengan

kondusif bagi pelaku usaha, terutama bagi investor asing. Visi untuk kembali menata dan menumbuhkan perekonomian tersebut harus didukung pula oleh infrastruktur hukum yang jelas, kuat dan memadai. Jaminan atas kepastian hukum sangat diperlukan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Termasuk pula dalam hal ini adalah pengaturan hukum yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet dan atau utang piutang dalam waktu cepat.

Sejalan dengan upaya tersebut maka salah satu langkah kongkrit yang telah diupayakan dan dilakukan oleh Pemerintah dikala itu untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha ditengah meningkatnya persoalan-persoalan investasi dan penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan dibentuknya Pengadilan Niaga di beberapa daerah di Indonesia.

Pembentukan Pengadilan Niaga tersebut dilakukan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Kepailitan yang merupakan perubahan dari ketentuan Kepailitan lama (*Faillissements Verordering*) Stb.1905 No. 217 Jo. Stb. 1906 No. 348) yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lembaga kepailitan pada masa itu seakan “terlahir kembali” setelah sekian lama lembaga kepailitan tidak menjadi pilihan utama dalam upaya penyelesaian utang-piutang antara kreditor dengan debitor,

walaupun kepailitan bukanlah lembaga hukum yang baru dalam tatanan Hukum di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan, maka Kepailitan diharapkan dapat menjadi senjata pamukas dalam mengatasi penyelesaian utang piutang.

Selanjutnya setelah berjalan 6 (enam) tahun dirasakan kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga pada tahun 2004 telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (selanjutnya disebut UU KEPAILITAN). Selain dari itu pembentukan Undang-Undang Kepailitan ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana hukum bagi penyelesaian utang piutang dan perwujudan mekanisme penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, karena dirasakan selama ketentuan kepailitan yang lama tidak dapat diandalkan dalam upaya penyelesaian utang piutang.¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, dalam prakteknya menimbulkan berbagai permasalahan hukum baik yang bersumber dari undang-undang itu sendiri maupun dalam praktek di pengadilan.² Secara keseluruhan UU KEPAILITAN terdiri dari 2 (dua) bagian umum, di mana pada bagian pertama mengatur mengenai Kepailitan, pada bagian ke dua mengatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

¹ Parwotto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2003), hlm. 23.

² Erman Radjagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia, Bahan E learning "Bankruptcy Law"*, hlm. 5.

Pasal 1 angka 1 UU KEPAILITAN menyebutkan kepailitan adalah secara umum berarti sita umum, di mana pada saat debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka seluruh harta kekayaan debitor (baik perorangan maupun badan hukum), beralih kepada Kurator. Sehingga dalam membicarakan masalah kepailitan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai Kurator terutama mengenai tugas serta tanggung jawab Kurator dalam suatu proses kepailitan. Di dalam ketentuan pasal 70 ayat (2) disebutkan secara jelas bahwa seorang Kurator ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah seseorang yang mempunyai ketrampilan dan keahlian khusus dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peran dan tanggung jawab Kurator menempati posisi yang sangat dominan dalam suatu proses kepailitan, karena dengan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, maka Kurator demi hukum diberi peran yang sangat luas dalam melakukan "pengurusan" dan/atau "pemberesan" harta (boedel pailit). Konsekuensi dari kepailitan tersebut menyebabkan ketiadaberdayaan seseorang (perorangan) untuk mengurus harta kekayaannya dan atau ketiadaberdayaan seorang direksi pada suatu perseroan (badan hukum) untuk menjalankan fungsinya selaku direksi dalam mengurus harta kekayaan perseroan. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 24 ayat (1) UU KEPAILITAN yang menyatakan bahwa

debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Atas dasar putusan pailit tersebut maka yang berhak dan bertanggung jawab mengurus harta kekayaan debitor adalah seorang "Kurator", sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU KEPAILITAN.

Mengingat beban tugas dan tanggung jawab Kurator yang begitu besar untuk mengurus dan membereskan harta pailit, seyogyanya seorang Kurator harus memiliki keahlian khusus dalam melakukan *asset recovery* dalam upaya mengumpulkan dan memaksimalkan harta pailit untuk kemudian dapat dibagikan kepada para kreditur, sehingga dengan peran serta tanggung jawab yang luas tersebut dituntut profesionalisme, independensi dan integritas moral yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut. Untuk itu diperlukan seorang Hakim Pengawas agar dapat mengontrol dan mengawasi tugas dan tanggung jawab seorang Kurator tersebut. Bahkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga diangkat seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab seorang Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.

Kewenangan Kurator untuk melakukan pengamanan terhadap harta pailit tersebut merupakan kewenangan yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya atau dapat dikatakan bersifat *serta merta* (*uit*

voerbaar bij vooraad) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU KEPAILITAN. Artinya segera setelah debitor dinyatakan pailit, maka tugas dan kewenangan Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara maksimal harus segera berjalan walaupun debitor pailit melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut.²

Mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, maka secara garis besar tugas dan tanggung jawab Kurator tersebut dapat dibagi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Melakukan pengurusan harta pailit; dan
2. Melakukan pemberesan harta pailit;

Pada pengurusan harta pailit, tugas Kurator tersebut merupakan rangkaian tugas dan tanggung jawab Kurator dalam menjalankan kegiatan yang bersifat administratif, termasuk dalam melakukan inventarisir harta debitor, melakukan verifikasi utang kepada kreditor dan melaksanakan rapat-rapat kreditor. Sedangkan tugas Kurator dalam rangka pemberesan boedel pailit merupakan rangkaian tugas tanggung jawab Kurator dalam melakukan likuidasi dan penjualan asset debitor untuk selanjutnya dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan kedudukan dan urutan masing-masing kreditor.

² Ricardo Simanjuntak, *Kemandirian Tugas Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan Pemberesan dalam Kepailitan*, Makalah Seminar Hotel Le Meridien, Jakarta, 16 Oktober 2003.

Pemberesan boedel pailit merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga Kurator dalam menjalankan tugasnya akan berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum, di antaranya menyangkut sikap kreditor yang diistimewakan dan minta pembayaran atas tagihannya didahulukan dari yang lainnya, sedangkan pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut tidak diatur dengan jelas dalam UU KEPAILITAN. Sehingga dalam pelaksanaan pembagian boedel pailit tersebut timbul permasalahan, karena antara kreditor separatis dengan kreditor preferen beranggapan dirinya sebagai kreditor yang diistimewakan. Untuk itu dalam penelitian ini lebih dititikberatkan kepada masalah pemberesan boedel pailit dan lebih khususnya dalam hal tanggung jawab Kurator dalam pelaksanaan pembagian boedel pailit berdasarkan urutan dan kedudukan masing-masing kreditor.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan pembagian boedel pailit berdasarkan kedudukan para kreditor ?

2. Bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan hak istimewa (mendahului) yang sama-sama dimiliki oleh kreditor separatis dan preferen lainnya dalam kondisi boedel pailit tidak mencukupi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kurator dalam menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam pelaksanaan pembagian boedel pailit berdasarkan kedudukan para kreditor tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisa mengenai tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan pembagian boedel pailit berdasarkan kedudukan para kreditor.
2. Mengkaji dan menganalisa mengenai solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan hak istimewa (mendahului) yang sama-sama dimiliki oleh kreditor separatis dan preferen lainnya dalam kondisi boedel pailit tidak mencukupi ?.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kepailitan secara khusus.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat dan akademisi pada umumnya dan secara khusus kepada Notaris, Advokat dan Kurator termasuk dalam melakukan pemberesan budel pailit, dalam mengkaji dan menganalisa mengenai kedudukan masing-masing kreditor dalam pelaksanaan pembagian boedel pailit;

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsepsional

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang pada awalnya di diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam penyelesaian utang piutang, khususnya setelah UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan tersebut seharusnya menjadi rangkaian yang sinergi dengan upaya penyelesaian krisis ekonomi pada saat itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan ini diharapkan dapat

memberikan perlindungan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya akan dapat membangun iklim yang lebih kondusif dalam arus investasi yang sangat diperlukan untuk keluar dari gelombang badai krisis ekonomi global. Namun dalam prakteknya selama 5 (lima) tahun secara yuridis formal, pasal-pasal tentang kepailitan yang diberlakukan kurang dapat menyelesaikan masalah kepailitan. Hal ini dicerminkan banyaknya pasal-pasal yang keberadaannya sangat lemah dan dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan.³

Fenomena yuridis ini kemudian direspon oleh pembentuk undang-undang dengan dirubahnya Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dengan UU KEPAILITAN yang baru. Dengan tujuan agar kepailitan dapat menjadi sarana penyelesaian utang piutang antara kreditor dengan debitor secara cepat, terbuka dan efektif. Namun demikian UU KEPAILITAN tidak dapat dikatakan bebas dari potensi permasalahan hukum, di antaranya adalah yang menyangkut tentang pelaksanaan tugas Kurator apabila dikaitkan dengan urutan dan kedudukan kreditor dalam kepailitan.

Proses penyelesaian kepailitan dalam UU KEPAILITAN telah menempatkan Kurator pada posisi yang sangat signifikan dengan tanggung jawab profesi yang besar pula. Pasal 16 UU KEPAILITAN

³ Etty S. Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2009), hlm. 7.

mengatur bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas dan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan penuh yang dimiliki Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta atau budel pailit tersebut, tidak terbatas juga dalam bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat kelalaian dan atau kesalahan yang dilakukan oleh Kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU KEPAILITAN, yang menyatakan bahwa Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Arah penelitian dalam penulisan tesis ini ditekankan kepada pembahasan mengenai tanggung jawab seorang Kurator dalam melaksanakan pembagian boedel pailit berdasarkan urutan dan kedudukan para kreditor. Minimnya perangkat hukum mengenai tanggung jawab Kurator dalam pelaksanaan pembagian boedel pailit berdasarkan kedudukan para kreditor tersebut terlihat dengan jelas apabila dalam suatu proses kepailitan, di mana hasil penjualan asset debitor pailit tidak mencukupi untuk membayar hutangnya kepada para

kreditor, sedangkan para kreditor tetap bertahan sebagai kreditor yang didahulukan dari kreditor lainnya, yang terdiri dari :

1. Bank, selaku Kreditor Separatis, pemegang Hak Tanggungan, yang diberikan hak istimewa/mendahului dari kreditor lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
2. Kantor Pajak, selaku Kreditor Preferen yang diberikan hak mendahului, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
3. Karyawan/ Buruh, selaku Kreditor Preferen yang diberikan hak mendahului oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;

Berdasarkan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada para kreditor tersebut maka masing-masing kreditor mempertahankan haknya selaku kreditor yang didahulukan, di mana ketiga kreditor tersebut mengemukakan dasar hukum dari hak mendahului tersebut adalah berdasarkan undang-undang. Sedangkan boedel pailit yang akan dibagikan tidak mencukupi untuk membayar semua hutang kepada para kreditor tersebut, apalagi untuk membayar kreditor konkuren. Sehingga Kurator menghadapi dilema untuk mengatasi masalah tersebut karena UU KEPAILITAN tidak mengatur dengan tegas mana yang lebih didahulukan diantara kreditor tersebut.

Apabila mengacu pada Pasal 55 ayat (1) UU KEPAILITAN

Kepailitan mengenai kedudukan Kreditor Separatis telah diatur, yaitu:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58. setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekui haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan.

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU KEPAILITAN tersebut jelas telah diatur dengan tegas bahwa kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak prioritas untuk mendahului dari kreditor lainnya, apalagi di dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah diatur juga dengan tegas bahwa kreditor pemegang hak tanggungan tersebut mempunyai hak mendahului dibandingkan dengan kreditor lainnya, akan tetapi di satu sisi tentang hak buruh atau karyawan, di dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 telah diatur dengan tegas bahwa apabila perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit, maka karyawan tersebut mempunyai hak prioritas mendahului dibandingkan dengan kreditor lainnya. Begitu juga halnya dengan Kantor Pajak, di mana utang pajak merupakan tagihan negara, sehingga negara mempunyai hak mendahului dan diprioritaskan dibandingkan dengan kreditor lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

2. Kerangka Teoritis

Pailit adalah keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditor. Keadaan tidak mampu membayar dapat disebabkan oleh kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁴

Pandangan di atas mempertegas perbedaaan pengertian secara teoritis antara pailit dan kepailitan. Menurut Etty S. Suhardo pada berbagai kepustakaan terminologi tentang kepailitan diawali dengan kata-kata pailit yang menunjuk pada suatu keadaan bahwa seorang pedagang yang mengalami kegagalan dalam menjalan usahanya sehingga mengalami kebangkrutan.⁵

Terminologi kepailitan menurut M.Hadi Shuhan sering dipahami dalam konteks yang kurang oleh kalangan umum. Terbangun sebagian pandangan bahwa kepailitan merupakan vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan cacad hukum atas subyek hukum, oleh karena itu kepailitan merupakan hal yang harus di jauhi.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

⁵ Etty. S. Suhardo, *Op. Cit*, hlm. 3.

Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan debitor sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kreditornya. Kepailitan kemudian diidentikan dengan penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor.⁶

Pandangan tersebut di atas, jelas sangat jauh berbeda dari tujuan kepailitan sebagai suatu jalan keluar untuk melakukan penyelesaian utang piutang secara cepat, terbuka dan efektif. Lembaga kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap debitor secara proporsional.⁷

Kepailitan merupakan pelaksanaan dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Prinsip *paritas creditorium* mengandung arti bahwa semua kekayaan debitor baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitor dan barang-barang dikemudian hari akan ada dan dimiliki oleh debitor akan menjadi jaminan untuk penyelesaian kewajibannya kepada kreditor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* mengandung arti harta kekayaan debitor akan dibagi secara proporsional antara kreditor,

⁶ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

kecuali apabila antara kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam pembayaran tagihan.⁸

→ Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU KEPAILITAN dengan adanya pernyataan pailit maka debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Pengurusan tersebut kemudian dilakukan oleh Kurator. Menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari rumusan pasal di atas menunjukkan bahwa Kurator memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar dalam proses kepailitan.

Dalam suatu proses kepailitan dapat ditemukan beberapa jenis kreditor, antara lain kreditor diklasifikasikan dalam beberapa golongan yaitu :

1. Kreditor Konkuren (*unsecured creditor*) yaitu kreditor yang harus berbagi secara proposional (*paripasu*) dari hasil penjualan harta debitor, sehingga para kreditor ini mempunyai kedudukan yang sama.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

Pembagiannya dihitung atas dasar besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta-harta kekayaan debitor.

2. Kreditor Preferen (*secured creditor*)

Kreditor preferen adalah kreditor yang diistimewakan atau didahulukan dari kreditor yang lainnya untuk pelunasan utang debitor, karena kreditor ini mempunyai hak istimewa, yaitu mempunyai kedudukan lebih tinggi yang diberikan oleh Undang-Undang. Sebenarnya kreditor ini sama dengan kreditor separatis yang diatur pada Hukum Perdata. Kreditor separatis dapat menjadi kreditor konkuren, bila ia melepaskan haknya sebagai kreditor separatis dengan persetujuan Kurator.

3. Kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak kebendaan yang dimiliki oleh kreditor tersebut memberikan hak untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminakan kepadanya dan selanjutnya setelah memperoleh hasil penjualan kebendaan tersebut dapat untuk pelunasan piutangnya secara mendahului dari kreditor lainnya, sedangkan yang dimaksud

dengan kreditor preferen adalah kreditor pemegang hak istimewa seperti yang diatur pada Pasal 1139 dan 1149 KUHPerduta.⁹

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditor menurut Hukum Perdata Umum. Dalam Hukum Perdata Umum pembedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya piutangnya. Akan tetapi, di dalam kepailitan, yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Sedangkan kreditor pemegang jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.¹⁰

Ketiga kreditor tersebut diakui eksistensinya, kreditor-kreditor tersebut tidak kehilangan kewenangannya untuk mengajukan permohonan kepailitan atas debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar.¹¹

⁹ Etty. S. Suhardo, *Op. Cit*, hlm. 37-38.

¹⁰ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 33.

¹¹ Emmy Yuhassarie, *Kreditor Preferen dan Separatis, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 138.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh karena penelitian ini adalah suatu upaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹² Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder, sehingga dapat dikategorikan penelitian hukum normatif.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis terhadap putusan pailit dan laporan Kurator, untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang kemudian akan dianalisis dan disimpulkan.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

¹³ Soerjono Soejanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985), hlm.13-14.

diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perumusan masalah, seperti: UU KEPAILITAN, Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Tenaga Kerja, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan. Selanjutnya mengadakan pengolahan terhadap bahan hukum yang dianalisis untuk menemukan suatu kebenaran.

4. Metode Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Analisa data dilakukan secara menyeluruh dari sumber yang ada dan merupakan satu kesatuan, yang selanjutnya disusun secara sistimatis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Terhadap Kepailitan di Indonesia dan Tinjauan Umum tentang Kurator Dalam Kepailitan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi simpulan dari penelitian dan saran-saran tentang masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Kepailitan di Indonesia

1. Sejarah dan Perkembangan Kepailitan

Hukum kepailitan ternyata telah dikenal jauh sebelum terdapatnya tatanan dunia modern, yaitu sejak zaman Romawi. Secara etimologis kata "bangkrut", dalam bahasa Inggris disebut "*bankrupt*", yang berasal dari undang-undang Italia, yaitu *banca rupta*. Di Eropa pada abad pertengahan ada praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditor. Atau, seperti keadaan di Venetia (Italia) waktu itu, di mana *banco* (bangku) para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang sudah tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya dipatahkan atau dihancurkan.¹⁴

Pada negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law* hukum pailit diadopsi tahun 1952, yang ditandai dengan diundangkannya sebuah undang-undang yang disebut *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt* oleh parlemen. Undang-undang

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 3.

ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang tidak mau membayar utang sembari menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor secara individual.¹⁵

Peraturan kepailitan di Indonesia termasuk dalam hukum dagang, meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Peraturan kepailitan itu diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam "*Faillissements Verordening*" (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 2176 bsd Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), yang juga berlaku untuk golongan Cina dan Timur Asing.¹⁶

Sebelum tahun 1945 di Indonesia untuk kasus kepailitan pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam Wetboek van Koopliden (WvK), buku Ketiga yang berjudul *Van De Voorzeningen in Geval van Onvermogen van Koopliden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 WvK, tetapi telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening* (Stb. 1906-348). Peraturan ini berlaku untuk pedagang saja.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁶ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 : Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta : Djambatan, 1992), hlm. 28.

Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat Rv (Stb.1847-52 jo. 1849-63), buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul: Van den Staat van Kennelijk Onvermogen (tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai Pasal 915 yang kemudian telah dicabut oleh Stb. 1906-348.¹⁷

Terdapatnya dua macam peraturan kepailitan tersebut selain tidak perlu juga menimbulkan banyak kesulitan, di antaranya ialah formalitas yang ditentukan terlalu banyak, banyak kesulitan yang timbul dalam pelaksanaannya, biayanya tinggi, pengaruh kreditor terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya memakan waktu lama. Dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, timbul keinginan untuk membuat peraturan) kepailitan yang sederhana dengan biaya tidak banyak, sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah.¹⁸

Kemudian seorang ahli hukum bernama Molengraff ditugasi Pemerintah Belanda untuk menyusun rancangan Undang-Undang kepailitan, yang kemudian disahkan menjadi *Faillissementwet* pada 1893 dan mulai berlaku pada 1 September 1980.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 2-3.

¹⁸ Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 29.

Pada 1934 Molengraff ditugaskan kembali untuk menyusun rancangan perubahan KUHD, yaitu Buku Pertama Bab Kesatu Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang perubahannya mendapat pengesahan parlemen Belanda pada 1 Januari 1935. Penghapusan Buku Ketiga dan Perubahan Buku Pertama Pasal 2 sampai dengan 5 KUHD di Negeri Belanda, yang diganti dengan *Faillissementwet*, juga mempengaruhi sistem hukum di Hindia Belanda.¹⁹

Pengaruh ini dapat dijumpai dengan dilakukannya penyatuan peraturan kepailitan yang ada, yang dilakukan dengan "*Failliasementsverodening*" Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, yang berlaku sejak 1 November 1906. Seiring dengan itu, *Faillissementwet* juga mencabut Buku Ketiga KUHD dan Buku Ketiga Bab Ketujuh Pasal 899 sampai dengan Pasal 915 RV Pemerintah Hindia Belanda pada 1938 juga mencabut Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Buku Pertama KUHD dari KUHD. Sejak saat itu peraturan kepailitan yang berlaku hanya satu, yaitu *Failliasementsverodening*, baik untuk pedagang maupun bukan pedagang. Pada saat bersamaan, KUHD tidak lagi menggunakan

¹⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 9-11.

istilah "pedagang" dan "perbuatan dagang"; istilah yang digunakan adalah "perusahaan".²⁰

Pasca kemerdekaan Bangsa Indonesia *Faillissementsverordening* (Peraturan Kepailitan), masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Dalam kurun waktu tahun 1947-1998, *Faillissementsverordening* relatif sangat sedikit digunakan. Penyebabnya karena keberadaan peraturan itu kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, *Faillissementsverordening* itu tidak dirasakan sebagai suatu peraturan yang menjadi milik masyarakat "pribumi", karenanya tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat.²¹

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia maka *Faillissementsverordening* kemudian disempurnakan menjadi

²⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 3-4

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.2

Perpu No. 1 Tahun 1998 dan dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, bertepatan dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia. Ditinjau dari aspek-hukum maka *Failissementsverordening* secara substansi mengandung beberapa kelemahan.²² Pertama, tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan kasus kepailitan. Akibatnya, untuk menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan waktu yang sangat lama.²³ Kedua, jangka waktu untuk penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) juga sangat lama, yaitu memakan waktu 18 bulan. Ketiga, apabila pengadilan menolak PKPU, maka pengadilan tersebut tidak diwajibkan untuk menetapkan debitur dalam keadaan pailit. Keempat, kedudukan kreditor masih lemah. Umpamanya, pembatalan perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditor, jangka waktu yang diberikan hanya selama 40 hari sebelum pailit, sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jangka waktu diberikan sampai 4 tahun.

Situasi dan kondisi pada bulan Juli 1997 saat terjadi krisis moneter di Indonesia yang diperparah oleh krisis politik, telah menjadi titik balik dari perkembangan kepailitan di Indonesia.

²² Erman Radjagukguk, *Op. Cit*, hlm. 2-3.

²³ Benny S. Tabalujan, *Indonesian Insolvency Law*, (Singapora: Bussines Law, 1998), hlm. 22-28.

Krisis moneter membuat utang menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan Indonesia makin membubung tinggi karena krisis moneter (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *non performing loans* yang memprihatinkan).

Dengan kondisi krisis ekonomi tersebut, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu membayar utang bukan main banyaknya. Bayangkan, ada ratusan bank yang dilikuidasi, dibekukan, dan diambil-alih oleh pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Untuk mengantisipasinya, IMF dan pemerintah Indonesia bersepakat membentuk pengadilan niaga di Jakarta, kemudian di Makassar, Medan, Surabaya, dan Semarang. Dasar pembentukannya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan jalan keluar bagi kreditor untuk menyelesaikan tagihannya kepada debitor yang gagal bayar.

IMF lembaga moneter internasional yang membantu Indonesia dikala itu berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi krisis moneter di

Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang luar negeri dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku. Akibat desakan tersebut, lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu tersebut mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening*).²⁴ Dengan berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan maka peraturan kepailitan yang sejak lama tidak beroperasi, menjadi hidup kembali.²⁵

Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mulai berlaku, ternyata dalam praktik timbul beberapa permasalahan baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik di pengadilan.²⁶, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Banyak hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Pengertian utang tidak diberikan definisi yang jelas dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga ditafsirkan secara berbeda-beda, baik

²⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 5

²⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1988*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm.ix.

²⁶ Erman Radjagukguk, *Op. Cit*, hlm. 5-7.

di tingkat pengadilan niaga, pengadilan negeri. maupun di tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung;

2. Adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakkonsistenan dalam putusan hakim dalam kasus-kasus kepailitan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Jangka waktu 30 hari yang diberikan Undang-Undang Kepailitan untuk menyelesaikan satu perkara kepailitan dipandang dalam praktik sukar dilaksanakan, karena terlalu cepat. Kalau pun hakim pengadilan niaga dapat menyelesaikan perkara kepailitan dalam jangka waktu 30 hari, hakim tersebut hanya memfokuskan pada pembuktian sederhana, sekadar untuk memenuhi persyaratan dinyatakannya pailit. Tebalnya alat bukti dalam kasus kepailitan yang rumit mungkin hanya dibaca dan diteliti secara singkat karena ketatnya waktu.
4. Adanya kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat. Awalnya, pada tahun 1998 terdapat 31 perkara kepailitan yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jumlah perkara kepailitan yang hanya 31 tersebut wajar karena Undang-Undang Kepailitan baru berlaku secara efektif pada tanggal 9 September 1998. Jumlah

perkara kepailitan melonjak drastis pada tahun 1999 sebanyak 100 kasus; pada tahun 2000 turun menjadi 84 kasus; dan pada tahun 2001 turun lagi menjadi 60 kasus.²⁷

Kenyataan ini menambah panjang proses peradilan kasus kepailitan, sehingga muncul kesan proses banding hanyalah upaya pengelakan dari pihak debitor yang dipailitkan. Kreditor yang ditolak permohonan kepailitannya pun, dapat juga mengajukan kasasi dan peninjauan kembali (PK). Meskipun pengajuan kasasi dan peninjauan kembali tersebut merupakan hak debitor atau kreditor, tetapi apabila semua perkara kepailitan diajukan sampai tingkat peninjauan kembali, maka kesan “bertelete-tele: tersebut mungkin ada benarnya.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini lahir karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Juga, mengingat umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan

²⁷ Aria Suyudi, dkk, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia), hlm. 5.

penyelesaian utang-piutang. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, maka sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

2. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Menurut Pasal 1 ayat (1) kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam Penjelasan UU KEPAILITAN disebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya pengaturan mengenai kepailitan, yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Menurut Ety. S. Suhardo *bankruptcy* memiliki pengertian yang sama dengan *insolvency* yaitu tidak mempunya debitor untuk membayar utangnya karena bangkrut. Lebih lanjut Ety. S. Suhardo, menjelaskan bahwa *insolvency* dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Technical Insolvency*, perusahaan yang gagal bayar utang, oleh karena terdapatnya kesulitan uang tunai yang bersifat sementara.
2. *Bankruptcy Insolvency*, perusahaan yang gagal melakukan pembayaran utang dalam pengertian utang tersebut sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari aset.²⁸

Kepailitan adalah suatu sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik debitor untuk kepentingan para kreditornya secara bersama-sama yang timbul apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk itu.²⁹

Rahmadi Usman mendefenisikan kepailitan atau sebagai suatu keadaan ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo, dan pernyataan pailit ini harus dinyatakan dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri dari debitor dengan suka rela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga

²⁸ Ety. S. Suhardo, *Op. Cit*, hlm. 4

²⁹ Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 32

sebagai kreditor³⁰. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “failliet” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “faillite: yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.³¹

Black's Law Dictionary memberikan pengertian pailit “the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or has been adjudged a bankrupt.”³²

Menurut Gunawan Widjaja berdasarkan defenisi *Black's Law Dictionary* tentang kepailitan dapat dilihat bahwa pengertian pailit senantiasa dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud pengajuan permohonan kepailitan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas

³⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 11

³¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 18-19

³² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 83

publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.³³

Ridwan Khairandy berpendapat, istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Faillissement*, sedangkan dalam sistem Hukum Inggris dan Amerika Serikat dan negara-negara dengan sistem *commom law* kepailitan dikenal dengan istilah *bankruptcy*.³⁴

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.³⁵

Menurut Levinthal sebagaimana dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:

³³ *Ibid*, hlm. 83-84

³⁴ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm.

263.

³⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 8.

1. menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
2. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor;
3. memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.³⁶

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini juga mengutip pendapat Radin yang memiliki pandangan, tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankruptcy laws*) adalah untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.³⁷

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh Kurator.³⁸ Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Karena kepailitan ada demi untuk

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 28

³⁷ *Loc. Cit*

³⁸ Mosgan Situmorang, *Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang*, Majalah Hukum Nasional, No. 1 Tahun 1999.

menjamin para kreditor dalam memperoleh hak-haknya atas harta pailit.³⁹

Menurut Jerry Hoff tujuan dari kepailitan adalah:

- a. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan;
- b. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor;
- c. Memberikan kesempatan yang praktis untuk keorganisasian perusahaan yang sakit tetapi masih potensial jika keputusan kreditor dan kebutuhan sosial dilayani lebih baik dengan mempertahankan kreditor dalam kegiatan usahanya.⁴⁰

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi missal oleh kreditor-kreditornya. Jadi,

³⁹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

⁴⁰ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Penerjemah Kartini Muljadi, (Jakarta : Tata Nusa, 2000), hlm. 10.

keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHperdata.⁴¹

3. Syarat-syarat dan Tatacara Mengajukan Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Pailit ditetapkan apabila debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
- b. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (*concursum creditorum*).
- c. Harus ada utang. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidak adanya utang.

⁴¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No. 2, 2006, hlm. 37.

- d. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih.
- e. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bunyi Pasal 2 ayat (1) di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan perubahan (dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan *Faillissementsverordening* Stb. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv adalah: Setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.
- f. Debitor harus dalam keadaan *insolvent*, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya, bukan sekadar tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja.⁴²

⁴² Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Menurut Pasal 2 UU KEPAILITAN permohonan pailit dapat diajukan oleh pemohon-pemohon sebagai berikut.

- a. Jika debitor adalah perusahaan bukan bank dan bukan perusahaan efek, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:
 - 1) debitor;
 - 2) seorang atau lebih kreditor; dan
 - 3) kejaksaan.
- b. Jika debitor adalah perusahaan berbentuk bank, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia.
- c. Jika debitor adalah perusahaan efek, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam.
- d. Jika debitor adalah perseroan terbatas, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan tersebut, tetapi harus Berdasarkan keputusan RUPS.

Undang-Undang Kepailitan memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditor yang lain (dalam hal permohonan kepailitan diajukan oleh seorang atau beberapa kreditor). Namun, Undang-Undang Kepailitan tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditor yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka sehubungan dengan permohonan kepailitan.

Demi memperoleh keputusan Kepailitan yang fair, seyogianya sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitor, hakim terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditor, terutama yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitor. Sikap hakim yang demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Kepailitan mengenai hak debitor untuk memohon kepada pengadilan niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya. Hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditor dan memanggil mereka secara layak.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut, yang perlu diketahui adalah kepada pengadilan niaga mana permohonan itu harus dialamatkan. Berikut ini akan dikemukakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Kewenangan pengadilan niaga dalam memutus permohonan pernyataan pailit.

- a. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa pengadilan niaga yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

- b. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah perseroan suatu firma, maka pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut mengemukakan bahwa dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu pengadilan niaga yang berwenang mengenai debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal adalah yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.
- c. Menurut Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan niaga yang berwenang memutuskan adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor yang menjalankan profesi atau usahanya itu.

- d. Jika debitor adalah suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, maka yang benwenang memutuskan adalah pengadilan niaga di tempat kedudukan badan hukumnya, sebagaimana sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan).
- e. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor perorangan yang menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan bahwa ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor. Persetujuan dari suami atau istri debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta.

Permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, diajukan kepada ketua pengadilan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Putusan atas permohonan

pernyataan pailit, menurut Pasal 8 ayat (5), harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan atau permohonan pernyataan pailit ditetapkan, pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan niaga yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kepada kurator, serta hakim pengawas.

4. Harta Pailit

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan dan untuk kemudian dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya itu. Debitor telah dinyatakan berada di

dalam pegampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya. UU KEPAILITAN memang tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai dimasukkannya harta debitor ke dalam, atau berubahnya status harta debitor menjadi harta pailit setelah putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Hal itu hanya dapat disiratkan dari ketentuan-ketentuan dalam UU KEPAILITAN. Istilah "harta pailit", atau yang di dalam *Fv* yang berbahasa Belanda disebut "*faillieten boedel*", dipakai dalam berbagai pasal UU KEPAILITAN.⁴³

Sutan Remy Sjahdeini, mengelompokan harta debitor pailit menjadi:

a. Harta Debitor yang Termasuk Harta Pailit

Menurut Pasal 21 UU KEPAILITAN, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh oleh debitor selama berlangsungnya kepailitan. Pengertian yang dimaksudkan dengan "selama berlangsungnya kepailitan" adalah sejak putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga sampai dengan selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi oleh kurator sepanjang putusan pengadilan niaga itu tidak diubah

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm.179.

sebagai akibat upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali. Pasal 21 UU KEPAILITAN berbunyi sebagai berikut:

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan”.

Ketentuan Pasal 21 UU KEPAILITAN tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.

Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, harta kekayaan debitor bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, bangunan. Termasuk pula barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk bila di dalamnya terdapat barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di dalam penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang debitor memiliki hak. Barang-barang tersebut misalnya berupa barang-barang debitor yang disewa oleh

pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.⁴⁴

b. Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 21 UU KEPAILITAN tersebut bukan tanpa pengecualian. Artinya, ada di antara harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit.

Menurut Pasal 184 ayat (3) UU KEPAILITAN, debitor pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ketentuan Pasal 184 ayat (3) tersebut merupakan aspek kemanusiaan dari UU KEPAILITAN. Dengan kata lain Pasal 184 ayat (3) memberikan pengecualian bahwa ada dari di antara harta pailit yang tidak akan dijual oleh kurator.

Pengecualian yang lain adalah apabila debitor merupakan perusahaan dan diharapkan masih akan tetap menjalankan usahanya Setelah tindakan pemberesan oleh kurator. Menurut Pasal 184 ayat (2) UU KEPAILITAN, harta pailit perusahaan yang

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 180.

boleh dijual oleh kurator hanya benda-benda yang tidak diperlukan untuk keperluan meneruskan perusahaan.

Pengecualian yang lain adalah yang ditentukan dalam Pasal 22

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Selain harta kekayaan debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU KEPAILITAN tersebut, mengingat hak separatis yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan, harta kekayaan debitor yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia dikecualikan pula dari harta pailit.

5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

a. Akibat Terhadap Debitor Pailit

Pasal 24 ayat (1) UU KEPAILITAN menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegdheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya debitor masih berwenang.

b. Akibat Terhadap Kekayaan Debitor Pailit

Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit berada di bawah penyitaan umum (sita umum). Artinya, penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata. Menurut Pasal 21 UU KEPAILITAN, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit

selama kepailitan (kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh UU KEPAILITAN dikeluarkan dari harta pailit).

c. Akibat terhadap Perikatan Debitor

Semua perikatan debitor yang terbit (yang timbul) sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar (dipenuhi) dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 UU KEPAILITAN.

d. Akibat Terhadap Penetapan Pelaksanaan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU KEPAILITAN, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.

e. Akibat terhadap Penyitaan

Keputusan pernyataan pailit berakibat semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Demikian ditentukan Pasal 31 ayat (2) UU KEPAILITAN.

f. Akibat terhadap Penahanan Debitor

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU KEPAILITAN, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU KEPAILITAN, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika putusan pernyataan pailit diucapkan. Penahanan yang dimaksudkan di sini menurut Penjelasan Pasal 31 ayat (3) UU KEPAILITAN adalah *gijzeling*.

g. Akibat Terhadap Kewajiban Pembayar Uang Paksa

Selama berlangsungnya kepailitan, menurut Pasal 32 UU KEPAILITAN debitor tidak dikenakan uang paksa. Maksud pasal ini, ialah apabila sebelumnya debitor dikenakan uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus dibayar oleh debitor, maka dengan adanya putusan pailit tersebut debitor tidak perlu lagi membayar uang paksa tersebut. Menurut Penjelasan Pasal 132 UU KEPAILITAN uang paksa dalam ketentuan pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

h. Akibat terhadap Penjualan Benda Milik Debitor

Ketentuan Pasal 33 UU KEPAILITAN menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda

itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

i. Akibat terhadap Perjanjian Pemindahtanganan

Menurut Pasal 34 UU KEPAILITAN, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

j. Akibat terhadap Perjanjian-perjanjian Tertentu

Oleh UU KEPAILITAN diatur akibat kepailitan terhadap Perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud dengan akibat-akibat putusan pernyataan pailit terhadap perjanjian-perjanjian itu adalah sebagai berikut :

1) Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 36 ayat (1) UU KEPAILITAN menentukan, dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut

dalam jangka Waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut. Apabila kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, Pasal 36 ayat (3) menentukan perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Menurut Pasal 36 ayat (4), apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. Demikian menurut Pasal 36 ayat (5).

Sementara itu, Pasal 37 ayat (1) mengemukakan bahwa apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan

dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), ditentukan oleh Pasal 37 ayat (2) bahwa pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

2) Terhadap Perjanjian Sewa

Dalam Pasal 38 ayat (1) UU KEPAILITAN ditentukan bahwa dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

3) Terhadap Perjanjian Kerja

Ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) UU KEPAILITAN, pekerja yang bekerja pada debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut namun kurator harus mengindahkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam persetujuan (perjanjian kerja) atau sebagaimana ditentukan dalam ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam perjanjian kerja tersebut tidak ditentukan jangka waktu minimal untuk memberitahukan maksud dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian kerja tersebut maka baik pekerja maupun Kurator hanya dapat memutuskan/mengakhiri hubungan kerja tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (1), berkenaan dengan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), kurator harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

4) Terhadap Warisan

Menurut Pasal 40 ayat (1) UU KEPAILITAN, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.

k. Akibat terhadap Kreditor Pemegang Hak Jaminan

Pasal 55 ayat (1) UU KEPAILITAN menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun Pasal 56 UU KEPAILITAN menentukan,

hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

I. Akibat Terhadap Hak Retensi Kreditor

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor (hak retensi), tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Demikian ditentukan oleh Pasal 61 UU KEPAILITAN. Hak untuk menahan benda milik debitor tersebut, menurut Penjelasan Pasal 67 berlangsung sampai utangnya lunas.

m. Akibat Terhadap Tuntutan Hukum oleh Pihak Lain Terhadap Debitor

Menurut Pasal 29 UU KEPAILITAN, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor.

n. Akibat terhadap Transfer Dana dan Transaksi Efek

Pasal 24 ayat (3) UU KEPAILITAN menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan. Sementara itu, Pasal 24 ayat (4) menentukan

bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

B. Tinjauan Umum tentang Kurator Dalam Kepailitan

1. Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Kurator

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Untuk kepentingan tersebut di atas, UU KEPAILITAN menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu Kurator, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya

pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.

Apabila mencermati rumusan Pasal 69 dan 70 UU KEPAILITAN, maka Kurator dapat diartikan sebagai orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; sebagaimana dimaksud dalam UU KEPAILITAN.

Menurut Pasal 70 ayat (1) yang dapat menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya. Kurator lainnya yang dimaksud disini adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan menurut UU KEPAILITAN untuk diangkat menjadi Kurator. Apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku Kurator dalam kepailitan.

Dari Pasal 15 ayat (1) UU KEPAILITAN dapat diketahui bahwa pengangkatan Kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga, pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada pengadilan niaga. Usulan tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim.

Apabila pihak debitur, kreditor atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai kurator. Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus, dinyatakan adanya pengangkatan Kurator.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan di atas maka perlu dicermati Kewenangan pengadilan niaga untuk mengangkat pihak lain sebagai Kurator yang bukan dari calon-calon Kurator yang diusulkan oleh debitur dan atau kreditor. Mengenai hal ini UU KEPAILITAN tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Seharusnya pengadilan tidak mengangkat calon-calon Kurator selain yang diusulkan oleh debitur atau kreditor. Pertimbangannya adalah untuk menghindari KKN antara hakim dan kurator yang diangkat oleh hakim, selain juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak dengan iktikad baik.⁴⁶

Pasal 71 ayat (1) UU KEPAILITAN mengatur bahwa pengadilan setiap Waktu dapat mengabulkan usulan penggantian Kurator setelah

⁴⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 141.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm 207.

memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lainnya dan atau mengangkat Kurator tambahan atas :

- a. Permohonan Kurator sendiri;
- b. Permohonan Kurator lainnya jika ada;
- c. Usulan Hakim Pengawas; atau
- d. Permintaan debitor pailit.⁴⁷

Hakim mempunyai kewajiban mutlak atas Perintah undang-undang untuk memberhentikan Kurator atas permohonan/usulan kreditor konkuren dengan putusan rapat kreditor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Disetujui oleh lebih dari setengah dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan
- b. Mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.⁴⁸

2. Syarat-syarat Menjadi Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi curator, menurut Undang-Undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen

⁴⁷ Jono, *Op. Cit*, hlm. 143.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 144.

Kehakiman (yang dinamakan demikian karena ia juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampuan).⁴⁹ Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Dalam UU KEPAILITAN yang dapat bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya. Kurator harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI. Dengan demikian untuk menjadi Kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.08.10.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Yang dapat diangkat menjadi Kurator adalah perorangan :
 - 1) Berdomisili di Indonesia;
 - 2) Memiliki Surat Tanda Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
- b. Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai kurator dan pengurus kepada Direktur Jenderal Hukum dan

⁴⁹ Jerry Hoff, *Op. Cit*, hlm. 65.

Perundang-undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri:

- 1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata.
 - 2) Foto kopi NPWP.
 - 3) Foto kopi Surat Tanda Lulus Ujian Kurator dan Pengurus.
 - 4) Foto kopi Surat Tanda Keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).
 - 5) Surat Pernyataan;
 - 6) bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit;
- d. tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
- e. tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih lima tahun.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus berlaku sepanjang kurator dan pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Ketidakaktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Pada setiap akhir bulan, Departemen Hukum dan HAM RI menyampaikan daftar nama kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga.

Menurut Pasal 15 ayat (3) UU KEPAILITAN, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur dan kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara. Pengertian independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor dan kreditor.⁵⁰

Sebaliknya yang dianggap terjadinya benturan kepentingan adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurator menjadi salah satu kreditor
- b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus perseroan debitor

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 208.

- c. Kurator memiliki saham lebih dari 10% dari salah satu perusahaan debitor atau kreditor
- d. Kurator adalah pegawai, anggota direksi atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan debitor atau dari perusahaan kreditor.⁵¹

Pasal 70 ayat (2) tidak menentukan untuk menjadi Kurator harus warga negara Indonesia. Dengan demikian, warga negara asing dapat menjadi Kurator sepanjang yang bersangkutan berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus harta pailit terdaftar pada Menteri Hukum dan HAM RI.⁵²

3. Tugas dan Wewenang Kurator

Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1)). Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.⁵³ Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 209.

⁵² *Ibid*, hlm. 210.

⁵³ Jerry Hoff, *Op. Cit*, hlm. 66.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Kurator tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika Kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.⁵⁴

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

- a. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
- b. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak

⁵⁴ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 71.

ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan; gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.⁵⁵

Secara garis besar; tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

a. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
- 2) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 71-72

⁵⁶ Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan Kritis, Jakarta 30-31 Juli 2002.

ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

UU KEPAILITAN menentukan tugas dalam pengurusan sebagai berikut:

- 1) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit; berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- 2) Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat :
 - a) nama, alamat dan pekerjaan debitor;
 - b) nama, alamat dan pekerjaan kurator;

yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit;

- h) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;
 - i) menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;
 - j) memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan Man, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- 4) Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit," sebagai berikut.
- a) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit.
 - b) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
 - c) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir.
 - d) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit; nama nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing.

- e) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya. →
 - f) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.
- 5) Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:
- a) Kurator menanggihkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.
 - b) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor.
 - c) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.

- d) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.
 - e) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan; efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai; jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.
 - f) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.
- 6) Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke Pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut :
- a) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36 Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).
 - b) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit.

- c) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitor keluar dari perkara.
 - d) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit.
 - e) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UU KEPAILITAN.
 - f) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.
 - g) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.
- 7) Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan:
- a) memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik;
 - b) menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor;
 - c) memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor;
 - d) menghentikan sewa menyewa;
 - e) menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit.

- 8) Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan :
- a) memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan;
 - b) menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor;
 - c) mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit;
 - d) memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah;
 - e) membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;
 - f) memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;
 - g) meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang;
 - h) memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal;

- i) membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;
 - j) menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah;
 - k) menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan;
 - l) menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;
 - m) memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya;
 - n) menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan;
- 9) Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:
- a) mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
 - b) memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit;
 - c) melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesaha perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;

- i) membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;
 - j) menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah;
 - k) menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan;
 - l) menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;
 - m) memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya;
 - n) menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan;
- 9) Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:
- a) mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
 - b) memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit;
 - c) melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesaha perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;

- d) mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian;
- e) melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit;
- f) menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa;
- g) memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.

10) Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit dengan :

- a) mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan;
- b) meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan;
- c) memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit;
- d) meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;
- e) melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas;

- f) membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit;
- g) menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit;
- h) memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya; sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas;
- i) atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit; meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan;

b. Pemberesan Harta Pailit

1) Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidakmampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan

persetujuan hakim pengawas.⁵⁷ Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, Kurator harus memerhatikan hal di antaranya :

- a) harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- b) harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- c) harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:⁵⁸

- a) setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
- b) memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- c) memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.

⁵⁷ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia

⁵⁸ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Paulina*, dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Suatu Tinjauan Mengenai Kepailitan, Penundaan Pembayaran dan Likuidasi Khususnya dalam Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, (Bandung : Alumni, hlm. 371-372).

d) menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

2) Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian.⁵⁹ Pasal 188 UU KEPAILITAN mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, hakim pengawas memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- a) penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- b) nama-nama para kreditor;
- c) jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- d) bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

⁵⁹

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

- a) menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang: penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- b) meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;
- c) tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar;
- d) menerima penetapan hakim pengawas; perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
- e) menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- f) melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan;

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka

berakhirlah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar-surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, Kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:

- a) hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:
 - (1) rekening bank dan rekening korannya;
 - (2) surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia;
 - (3) benda tidak bergerak milik debitor pailit;
 - (4) benda bergerak; dan
 - (5) harta kekayaan lain dari debitor.
- b) daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.
- c) analisis kelangsungan usaha debitor;
- d) daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:
 - (1) penerimaan-penerimaan; dan
 - (2) pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator nama-nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari

tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut;

- e) daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut; dan
- f) daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Melaksanakan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Kedudukan Para Kreditor

Kepailitan merupakan suatu upaya dalam penyelesaian utang piutang antara kreditor dengan debitor hampir tidak terdengar “gaungnya” dalam derap hukum di Indonesia, pada masa sebelum tahun 1998, walaupun telah diatur dalam hukum positif. Kepailitan dapat diibaratkan “hukum yang mati”, yang tidak menjadi langkah prioritas dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan utang piutang. Keadaan ini kemudian berubah secara drastis setelah badai krisis moneter dan ekonomi menghantam berbagai negara termasuk Indonesia yang terkena dampak cukup parah dari krisis tersebut.

Krisis ekonomi dan kepailitan menjadi suatu rangkaian yang saling terkait, sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi kepailitan seakan bangun dari “tidur panjang”, dan kemudian menjadi alternatif penting dalam mengatasi permasalahan kasus-kasus kredit macet dan utang piutang lainnya. Pengadilan yang biasanya jauh dari riuh reda permohonan kepailitan, berubah secara drastis dengan meningkatnya permohonan kepailitan secara signifikan.

Reformasi Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 merupakan keputusan bersifat darurat (*emergency*) yang dilakukan oleh Pemerintah, sebagai upaya mengembalikan kepercayaan para pelaku baik nasional maupun internasional, dalam penyelesaian sengketa utang-piutang yang meningkat pesat sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia ketika itu. Peraturan Kepailitan peninggalan Belanda, *Faillissement Verordering* stb. 1905:207 *juncto* Stb. 1906:348 yang telah ada, dinyatakan tidak lagi mampu mengikuti perkembangan yang ada sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai perangkat hukum yang mampu menyelesaikan konflik utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.⁶⁰

Beberapa perubahan penting yang dilakukan dalam upaya mewujudkan kehadiran Undang-Undang Kepailitan yang adil, cepat, terbuka dan efektif tersebut, antara lain dilakukan dengan cara;

1. Melakukan perubahan terhadap persyaratan untuk dapat dipailitkannya seorang debitor; dari keharusan untuk lebih dulu membuktikan bahwa seorang debitor telah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya (*insolvency test*) seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Failissement Verordering*1905, berubah menjadi keharusan untuk hanya membuktikan bahwa seorang debitor telah

⁶⁰ Ricardo Simanjuntak, *Efektivitas Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Kurator Dikaitkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Volume 28-No. 1-Tahun 2009.

tidak melunasi paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo (*due date and payable debt*) dan memiliki minimum dua kreditor.

2. Melakukan perubahan tentang penggunaan waktu dalam memeriksa dan memutuskan permohonan pailit, dari ketentuan beracara yang sebelumnya diatur dalam hukum acara perdata HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44*) yang pada umumnya membutuhkan waktu 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun hingga pada putusan Peninjauan Kembali (PK), berubah secara drastis melalui hukum acara yang juga diatur dalam UU KEPAILITAN, menjadi hanya sekitar 225 hari sampai pada putusan PK oleh Mahkamah Agung.
3. Mendirikan sebuah Pengadilan Khusus untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pailit dan permohonan PKPU, yang disebut dengan Pengadilan Niaga, walaupun pengadilan tersebut masih tetap berada dalam wilayah Peradilan Umum yang letaknya masih dalam wilayah Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga tersebut dijalankan oleh Hakim-Hakim Niaga yang (secara teori seharusnya) merupakan hakim-hakim yang terpilih karena berkemampuan dan bereputasi baik yang mempunyai kewenangan khusus dalam memeriksa dan memutuskan permohonan pailit dan PKPU.
4. Memperkenalkan Profesi Kurator dan Pengurus dari kalangan Profesional Swasta, dimana berdasarkan *Faillissement verordening*

1906 kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit hanya dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).⁶¹

Dari beberapa perubahan penting tersebut di atas, terlihat antara lain penekanan pada begitu pentingnya fungsi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit (boedel pailit), sehingga tidak lagi diberikan kewenangannya semata-mata hanya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang merupakan bagian dari Departemen Hukum dan HAM, akan tetapi telah pula dibuka kepada kalangan profesional swasta yang memiliki kemampuan di bidang pengurusan dan pemberesan aset dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum, ataupun dari kalangan Akuntan Publik, dan telah mengikuti Pendidikan khusus, dan telah pula lulus dalam ujian tertulis dan ujian lisan yang dilakukan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) sebagai salah satu Asosiasi Kurator dan Pengurus yang mempunyai kewenangan untuk itu, serta telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).⁶²

Kurator seiring dengan terjadinya reformasi dibidang kepailitan di Indonesia telah memiliki eksistensi yang sangat signifikan dalam mendukung proses kepailitan. Persyaratan untuk membangun perangkat

⁶¹ *Ibid*, hlm. 37-38.

⁶² *Loc. Cit*

hukum yang memenuhi asas adil, cepat, transparan dan efisien tidak hanya diletakkan kepada UU KEPAILITAN pada kinerja Pengadilan Niaga dan Hakim-Hakim Niaga semata, akan tetapi juga pada kinerja ataupun profesionalitas seorang kurator. Dengan pengertian lain bahwa walaupun UU KEPAILITAN telah dapat secara sinkron dan berkepastian dalam memutuskan bahwa permohonan pailit secara cepat, dan adil, akan tetapi untuk keadilan tersebut akan kembali “buyar” apabila Kurator tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.⁶³

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit itu sendiri. Pengurusan dan Pemberesan harta pailit tersebut secara profesional, mandiri, cepat, dan transparan oleh Kurator kiranya merupakan suatu keharusan. Namun fakta menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pekerjaan seorang Kurator, tidak semata-mata disebabkan oleh ketidak-profesionalan Kurator tersebut, akan tetapi dalam banyak hal juga lebih disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh UU KEPAILITAN itu sendiri.

⁶³*Loc. Cit*

Ketidakpastian hukum dari UU KEPAILITAN, yang dapat berdampak pada kinerja Kurator di antaranya adalah permasalahan yang terkait dengan kedudukan kreditor-kreditor dalam kepailitan, khususnya “perebutan” kedudukan yang diutamakan atau didahulukan antara kreditor separatis dan kreditor preferen. Pasal 55 ayat (1) UU KEPAILITAN mengatur bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau agunan kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya “seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan ini disebut kreditor separatis. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU KEPAILITAN ini pembentuk undang-undang telah memberikan skala prioritas utama bagi kreditor separatis dalam memperoleh haknya apabila terjadi kepailitan pada debitor. Namun Pasal 60 ayat (2) UU KEPAILITAN terkesan kontradiktif dengan dengan Pasal 55 ayat (1) UU KEPAILITAN, di mana Pasal 60 ayat (2) UU KEPAILITAN menyebutkan bahwa kreditor yang diistimewakan kedudukannya lebih tinggi dari kreditor pemegang hak jaminan jaminan kebendaan.

Tarik menarik antara Kreditor Preferen dengan Kreditor Separatis telah menjadi permasalahan hukum tersendiri bagi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Untuk dapat memberikan gambaran tentang tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan pembagian boedel pailit berdasarkan kedudukan para

kreditor, dapat dilihat dari kasus pengurusan dan pemberesan boedel pailit pada PT PEONY Blanket Industry Indonesia, yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor : 09/PAILIT/2008/PN. NIAGA.JKT.PST. Perkara kepailitan PT PEONY Blanket Industry Indonesia, diawali dengan permohonan pailit yang diajukan oleh PT PEONY Blanket Industry Indonesia selaku debitor, yang dapat diraikan sebagai berikut:

Tentang duduknya perkara:

Pemohon (PT PEONY Blanket Industry Indonesia) melalui kuasanya di dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal: 22 Februari 2008, di bawah register Nomor : 09/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST., telah mengajukan permohonan Pailit dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* secara sukarela berhubung karena kondisi keuangan Pemohon Pailit yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan operasional perusahaan, di mana Pemohon Pailit memperkirakan tidak akan sanggup melanjutkan membayar utang-utangnya kepada para kreditor Pemohon Pailit ;
2. Sehubungan dengan rencana Pemohon Pailit mengajukan permohonan *aquo*, maka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta diisyaratkan dalam Anggaran Dasar Pernohon Pailit maka para pemegang saham Pemohon Pailit telah menyetujui permohonan pailit *aquo*. sebagaimana terbukti berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 yang dibuat di hadapan Nilda, S.H. Notaris di Jakarta (bukti P-1) ;

3. Selanjutnya Pemohon memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan Pernyataan Pailit yang Pemohon Pailit ajukan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - a. Pasal 2 ayat (1) UU KEPAILITAN menyatakan: debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
 - b. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan : permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan barang dan jasa pada umumnya termasuk bidang industri, khususnya menjalankan kegiatan produksi garment berikut perlengkapannya, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan No. 2 tanggal 1 Desember 1971 yang dibuat dihadapan Djaja Mulyadi. S.H., Notaris di Jakarta. Sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 29 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Nilda. S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-2) ;
2. Kegiatan usaha Pemohon Pailit adalah memproduksi tersebut selain dijual kepada konsumen lokal juga diekspor keluar negeri yaitu ke Amerika dan Eropa. Namun sejak tahun 2003, produksi barangbarang yang berasal dari Negara China telah memporak porandakan, bisnis Pemohon Pailit, di mana produksi selain menjual produknya Indonesia juga ke Amerika dan Eropa. Bahwa barang-barang produksi Negara China tersebut dijual dengan harga sangat rendah dari harga pasaran yang ada akan tetapi kualitas barangnya juga lebih baik. Sehingga

dengan kondisi demikian mengakibatkan barang-barang yang Pemohon Pailit produksi tidak laku dipasaran ;

3. Dengan kondisi demikian Pemohon Pailit mencoba untuk bertahan menyelesaikan semua kewajiban kepada para kreditor dan semua karyawan. Akan tetapi sejak tahun 2003 sebagian produksi Pemohon Pailit sudah dihentikan karena tidak sanggup untuk membayar operasional, sehingga akhirnya pada tahun 2004 Pemohon Pailit sudah menghentikan secara total semua operasional Pemohon Pailit ;
4. Pemohon Pailit dengan ini menyatakan dengan itikad baik mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Pemohon Pailit tersebut, baik kepada para karyawan. Kantor Pajak, Kreditor Separatis maupun kepada para kreditor konkuren. sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kreditor (Bukti P-3) di mana kewajiban Pemohon Pailit tersebut hampir semuanya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, bahkan para kreditor tersebut sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Pemohon Pailit yaitu antara lain :
 - a. PT. MATAHARI SENTOSA JAYA, beralamat di Jalan Joyo Dikromo. Kamoung Ujung Rt. 09/07 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi-Bandung ;
 - b. PT. PELANGI PRIMA DIRGANTARA, beralamat di Jalan Kalisari Rt. 004/02 Jati Uwung, Tangerang 15134 ;

dengan kondisi demikian mengakibatkan barang-barang yang Pemohon Pailit produksi tidak laku dipasaran ;

3. Dengan kondisi demikian Pemohon Pailit mencoba untuk bertahan menyelesaikan semua kewajiban kepada para kreditor dan semua karyawan. Akan tetapi sejak tahun 2003 sebagian produksi Pemohon Pailit sudah dihentikan karena tidak sanggup untuk membayar operasional, sehingga akhirnya pada tahun 2004 Pemohon Pailit sudah menghentikan secara total semua operasional Pemohon Pailit ;
4. Pemohon Pailit dengan ini menyatakan dengan itikad baik mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Pemohon Pailit tersebut, baik kepada para karyawan. Kantor Pajak, Kreditor Separatis maupun kepada para kreditor konkuren. sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kreditor (Bukti P-3) di mana kewajiban Pemohon Pailit tersebut hampir semuanya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, bahkan para kreditor tersebut sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Pemohon Pailit yaitu antara lain :
 - a. PT. MATAHARI SENTOSA JAYA, beralamat di Jalan Joyo Dikromo. Kamoung Ujung Rt. 09/07 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi-Bandung ;
 - b. PT. PELANGI PRIMA DIRGANTARA, beralamat di Jalan Kalisari Rt. 004/02 Jati Uwung, Tangerang 15134 ;

5. Setelah Pemohon Pailit mempertimbangkan dengan matang dan penuh perhitungan, bahwa upaya hukum dengan mengajukan permohonan pailit ini satu-satunya cara yang paling tepat agar dapat menyelesaikan semua kewajiban Pemohon Pailit tersebut secara komprehensif, di mana apabila kondisi ini terus berjalan maka kewajiban Pemohon Pailit akan terus bertambah dan permasalahan-permasalahan dengan para kreditor akan bertambah banyak, bahkan dikhawatirkan Pemohon Pailit tidak akan sanggup lagi menyelesaikan semua kewajiban Pemohon Pailit tersebut.
6. Dalam kondisi sekarang Pemohon Pailit masih mempunyai asset yang cukup bernilai yaitu pabrik dan tanah yang terletak di Jalan Sudirman, Kranji Bekasi, di mana dengan hasil penjualan asset tersebut akan dapat menyelesaikan semua kewajiban Pemohon Pailit tersebut;
7. Berdasarkan uraian di atas telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Pemohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) dan terbukti juga Pemohon Pailit mempunyai beberapa kreditor lain. Sehingga unsur-unsur untuk menyatakan pailit Pemohon Pailit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KEPAILITAN telah terpenuhi dengan sempurna, yaitu:
 - a. Pemohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditor yaitu kepada para kreditor Pemohon Pailit;

- b. Pemohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu utang kepada para kreditor Pemohon Pailit ;
8. Sehubungan dengan Permohonan Pernyataan Pailit yang Pemohon Pailit ajukan, maka Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat Sdr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum., dan Yuhelson, SH, M.Hum, sebagai Kurator dan Pengurus yang beralamat dan Pengurus yang beralamat di Plaza DM lantai 20, suite 2002, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Pemohon Pailit.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan beberapa hal pokok, antara lain:

1. Pemohon Pailit dengan ini menyatakan dengan itikad baik mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Pemohon Pailit tersebut. baik kepada para karyawan, Kantor Pajak, Kreditor Separatis maupun kepada para kreditor konkuren, sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kreditor di mana kewajiban Pemohon Pailit tersebut hampir semuanya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, bahkan para kreditor tersebut sudah

berulangkali melakukan penagihan kepada Pemohon Pailit yaitu antara lain :

- a. PT. MATAHARI SENTOSA JAYA, beralamat di Jalan Joyo Dikromo, Kamoung Ujung Rt. 09107 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi-Bandung;
- b. PT. PELANGI PRIMA DIRGANTARA. beralamat di Jalan Kalisari Rt. 004/02 Jati Uwung, Tangerang 15134 :

2. Setelah Pemohon Pailit mempertimbangkan dengan matang dan penuh perhitungan, bahwa upaya hukum dengan mengajukan permohonan pailit ini satu-satunya cara yang paling tepat agar dapat menyelesaikan semua kewajiban Pemohon Pailit tersebut secara komprehensif, di mana apabila kondisi ini terus berjalan maka kewajiban Pemohon Pailit akan terus bertambah dan permasalahan-permasalahan dengan para kreditor akan bertambah banyak, bahkan dikhawatirkan Pemohon Pailit tidak akan sanggup lagi menyelesaikan semua kewajiban Pemohon Pailit tersebut;
3. Dalam kondisi sekarang Pemohon Pailit masih mempunyai asset yang cukup bernilai yaitu pabrik dan tanah yang terletak di Jalan Sudirman, Kranji Bekasi, di mana dengan hasil penjualan asset tersebut akan dapat menyelesaikan semua kewajiban Pemohon Pailit tersebut;
4. Apabila dicermati dasar pokok Permohonan Pemohon Pailit dan dengan memperhatikan tanggapan Para Kreditor lain sebagaimana

telah secara saksama telah diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Kreditur telah mengakui Permohonan Pemohon, sehingga menurut hukum pembuktian pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan hal-hal yang sudah diakui oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan;

5. Dengan adanya hasil rapat umum pemegang saham Pemohon berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 (Bukti P.1) telah ternyata bahwa Pemohon Pailit telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pailit;
6. Pada dasarnya pihak yang dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
7. Berdasarkan pengakuan Pemohon Pailit dan bukti bukti surat tersebut di atas baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh kreditor lain, maka telah terbukti Pemohon Pailit mempunyai utang kepada para kreditor dan kreditor lain, maka telah dapat di buktikan bahwa Pemohon Pailit mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ketentuan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang;

8. Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan Pemohon Pailit untuk dinyatakan Pailit telah terpenuhi sehingga Permohonan Pemohon Pailit agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Pemohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, oleh karenanya petitem permohonan Pemohon pailit poin pertama dengan perbaikan amarnya yang berbunyi agar menyatakan Pemohon Pailit;
9. Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lain yang berlaku khususnya Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini, adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pemohon, PT. PEONY BLANKET INDUSTRY INDONESIA, yang berkedudukan/beralamat di Jalan Sudirman Km.30 Kranji Bekasi, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Zulfahmi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum., Kurator yang beralamat di Plaza DM lantai 20. Suite 2002, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta selaku tim Kutaror dalam proses kepailitan Pemohon Pailit.
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon ;

Permohonan kepailitan PT. PEONY BLANKET INDUSTRY INDONESIA merupakan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh debitor (*voluntary petition*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KEPAILITAN. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU KEPAILITAN tidak hanya kreditor saja yang dapat mengajukan kepailitan. Persyaratan permohonan pailit dari debitor tersebut juga tunduk pada ketentuan bahwa debitor harus mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. Debitor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat membuktikan persyaratan tersebut.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan kepailitan juga banyak dianut di berbagai negara di dunia, sehingga menjadi hal yang lazim namun demikian dapat membuka kemungkinan bagi debitor nakal untuk merekayasa kepentingannya. Permohonan pailit yang dilakukan oleh debitor juga dapat dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan jejak-jejak kecurangan (*fraud*) yang telah dilakukan oleh pengurus dari perusahaan debitor.⁶⁴ Cela ini sangat mungkin untuk dimanfaatkan debitor mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KEPAILITAN yang mengandung asas pembuktian sederhana, maka apabila dapat terbukti suatu permohonan pailit secara sederhana maka akan sulit bagi hakim untuk menolak permohonan pailit yang diajukan.

Permohonan pernyataan pailit secara sukarela yang diajukan oleh debitor dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun UU KEPAILITAN. Siti Anisa mencatat bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sejak 1998 sampai 2007 adalah sebanyak 29 permohonan, dari jumlah tersebut yang dikabulkan atau dinyatakan pailit sebanyak 23, dan 6 (enam) ditolak atau tidak dinyatakan pailit.⁶⁵

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 104-105.

⁶⁵ Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam UU Kepailitan: Studi Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Volume 28 No. 1 Tahun 2009, hlm. 19.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor dimaksudkan untuk melindungi debitor yang memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari dua kreditor. Perlindungan yang diberikan kepada debitor pailit adalah diberlakukannya sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk mencegah agar kreditor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor lain, ketika debitor telah berhenti membayar utang-utangnya.

Beberapa alasan yang diajukan oleh debitor ketika mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut berikut:⁶⁶

1. Pertama, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor karena alasan kreditor telah melakukan tindakan sepihak kepada debitor untuk memperoleh pembayaran utang-utang debitor kepada kreditor;
2. Kedua, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena usahanya dirusak oleh masyarakat sehingga tidak dapat berjalan lagi seperti kasus pailit yang diajukan oleh PT Kultindo Rejeki dalam Perkara Pailit Nomor: 31/Pailit/2000/PN. Niaga/Jkt.Pst;
3. Ketiga, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hakim Pengadilan Niaga berpendapat agar pembayaran utang yang dilakukan oleh

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 19-20.

debitor tidak pilih kasih atau menghindari adanya kreditor yang tidak memperoleh pembayaran secara merata akibat perilaku kreditor yang mengandalkan "siapa kuat dia dapat atau siapa cepat dia dapat dan sebagainya," serta untuk melindungi semua pihak lain;

4. Keempat, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai upaya untuk menyelamatkan perusahaan, karena keadaan keuangan debitor tidak lagi mampu untuk membayar kembali (*ability to repay*) seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo;
5. Kelima, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena efisiensi yang telah dilakukan oleh perusahaan ternyata tidak membantu debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diputuskan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit agar debitor dinyatakan pailit;
6. Keenam, debitor sudah mencoba untuk menyelamatkan usaha dengan cara mencari mitra baru untuk memberikan dana segar (*fresh money*) tetapi tidak berhasil. Bahkan menimbulkan kreditor-kreditor baru. Kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dan tidak ada upaya lagi untuk menyelamatkan perusahaannya. Akhirnya, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit;
7. Ketujuh, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena debitor yakin hal ini paling adil (*fair*) untuk semua pihak dalam

menyelesaikan utang-utangnya. Adanya pernyataan pailit, berarti pembayaran utang-utang dapat dilakukan dengan tertib secara seimbang (*pari passu*) oleh kurator independen yang diawasi oleh hakim pengawas;

8. Kedelapan, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk mencari perlindungan melalui mekanisme kepailitan, karena aset-aset yang dimilikinya dikuasai oleh para kreditor;
9. Kesembilan, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan agar penyelesaian utang-utang debitor terhadap para kreditornya terjamin dan adil, karena debitor sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan utang-utangnya;
10. Kesepuluh, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu lagi melanjutkan usahanya dan untuk menanggung kebutuhan intern perusahaan maupun untuk membayar utang kepada semua kreditor;
11. Kesebelas, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit, namun salah satu kreditornya merasa keberatan, karena debitor dianggap tidak mempunyai iktikad baik, dalam PT Batik Mandiri (Persero), dkk, v. PT Panen Djaja Abadi. Pada tingkat peninjauan kembali, salah satu hakim Mahkamah Agung mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting Opinion*). Permohonan pernyataan pailit memang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,

namun itikad baik dari pemohon pailit (debitor) harus dipertimbangkan, meskipun itikad baik bukan lah unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

12. Keduabelas, debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan usahanya terus mengalami penurunan, dan terdapat perselisihan hukum perpajakan antara debitor dengan Ditjen Pajak yang berlarut-larut, menyebabkan debitor tidak sanggup lagi menjalankan usaha bisnis ekspornya.

Dalam perkara kepailitan PT Peony Blanket Industry Indonesia diajukan dengan alasan ketidakmampuan debitor untuk melanjutkan usahanya dan sebagai upaya bentuk itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kewajibannya kepada segenap kreditor dengan cara yang adil. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada umumnya didasarkan kepada alasan bahwa debitor mengakui memiliki utang yang telah jatuh waktu dan tidak mampu membayar utang tersebut. Selain itu debitor tidak lagi menginginkan untuk melanjutkan usahanya, karena kondisi perusahaan yang terus menerus merugi, sehingga tidak mampu beroperasi kembali dengan baik.

Terdapat pula alasan-alasan khusus ketika debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit antara lain kreditor telah melakukan tindakan sepihak kepada debitor untuk memperoleh pembayaran utang-

utang debitor kepada kreditor. Selanjutnya permohonan pernyataan pailit dilakukan karena upaya efisiensi ternyata tidak membantu debitor mampu melakukan → pembayaran utang-utangnya kepada kreditor. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena ia mengalami kerugian akibat harta kekayaannya dirusak oleh massa. Selain itu Permohonan pernyataan pailit diajukan karena upaya mencari mitra baru untuk - menambah modal mengalami kegagalan, sehingga memunculkan kreditor baru.

Berdasarkan putusan pailit tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU KEPAILITAN, debitor telah kehilangan hak keperdataanya untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Selanjutnya Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU KEPAILITAN. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (1) UU KEPAILITAN dalam setiap perkara kepailitan akan diangkat Kurator dan Hakim Pengawas. Dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 69 dijelaskan bahwa Kurator dapat dari Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kurator lainnya. Namun secara yuridis kapan saat yang pasti seorang kurator dapat menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengurusan harta pailit masih menjadi permasalahan hukum.

Ricardo Simanjuntak berpendapat walaupun dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) telah ditegaskan bahwa Kurator diangkat

bersamaan dengan Hakim Pengawas pada putusan pernyataan pailit yang berarti Kurator sejak saat itu seharusnya telah berwenang untuk menjalankan kewenangan untuk mengurus harta pailit. Namun menurut Ricardo Simanjuntak kewenangan Kurator untuk menjalankan kewenangannya dalam praktek akan terbentur, oleh karena Kurator tanpa memegang salinan putusan tidak dapat bergerak menjalankan tugasnya. Sedangkan salinan putusan pengadilan niaga menurut Pasal 9 UU KEPAILITAN paling cepat dapat diterima oleh Kurator 4 (empat) hari setelah putusan diucapkan. Keterlambatan ini akan dapat mengganggu tugas Kurator mengingat Kurator harus segera melakukan tindakan cepat untuk mengamankan harta pailit, misalnya dengan segera menyimpan semua surat, dokumen, uang dan perhiasan, efek dan surat berharga lainnya milik debitor pailit, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 98 UU KEPAILITAN. Hal ini sangat berkaitan dengan risiko pertanggungjawaban pribadi Kurator (*personal liability*) apabila terjadi kerugian ataupun kehilangan harta pailit pada masa pengurusan dan pemberesan boedel pailit tersebut.⁶⁷

Dalam perkara kepailitan PT. Peony Blanket Industry Indonesia, telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Kurator dari Kantor Kurator yang bukan BHP berdasarkan usulan dari pemohon pailit. Tugas Kurator telah diawali sejak putusan pailit dinyatakan. Dalam proses

⁶⁷ Ricardo Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 39.

pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Peony Blanket Industry Indonesia, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah.⁶⁸

1. Status Hukum dari Debitur:

- a. Anggaran Dasar dan perubahannya.
- b. Susunan Pemegang Saham dan perubahannya.
- c. Dokumentasi Perusahaan termasuk Notulen Rapat Pemegang Saham, Rapat Direktur dan Rapat Komisaris.
- d. SIUP, NPWP, TDP, dll.
- e. Foto Copy KTP, Nomor Telephone, Hand Phone/Fax dari setiap anggota Direksi dan Komisaris.
- f. Laporan Keuangan dari Debitur:
 - 1) Laporan keuangan yang telah di audit (2 tahun terakhir).
 - 2) Laporan Keuangan Internal/*In-house* 1 bulan/2 bulan terakhir yang ditandatangani oleh Direksi.
- g. Dokumen Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak 1 tahun terakhir.
- h. Daftar Rekening Koran atas nama PT. Peony Blanket Industry Indonesia.
- i. Cash Flow Mingguan baik pemasukan dan pengeluaran PT. Peony Blanket Industry Indonesia

⁶⁸ Laporan Pertanggungjawaban Kurator Dalam Proses Kepailitan PT. Peony Blanket Industry Indonesia.

- j. Laporan Mingguan Cash dan Bank pada masing-masing rekening koran berikut rincian mutasinya 3 bulan terakhir.
 - k. Daftar List Gaji, Uang Makan, Uang Transport, Uang Medical (daftar tunjangan) dan Kebijakan HRD.
 - l. Bukti pembayaran pajak secara bulanan, surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak.
2. Daftar Assèt Debitur Terbaru (2 bulan terakhir yang ditandatangani oleh Direktur):
- a. *Current/movable asset.*
 - b. *Fixed/immovable asset:*
 - c. Dokumen kepemilikan
 - d. Lokasi
 - e. Status dokumen asset
 - f. Penjelasan singkat bila dipandang perlu
 - g. *Stock Opname* Mingguan atas persediaan.
3. Daftar Liabilities Debitor :
- a. *Current Liabilities*
 - b. *Long term Liabilities*
 - c. Daftar Kreditor :
 - 1) Nama
 - 2) Alamat
 - 3) Nomor *Telephone, Hand Phone, Fax*

- 4) *Contact Person*
 - 5) Perincian Hutang
 - 6) Asli surat hutang dan dokumen jaminannya
4. Daftar Personalia Perusahaan :
 - a. Peraturan Tenaga Kerja/Peraturan Perusahaan
 - b. Kontrak Kerja
 - c. Daftar Karyawan, posisi, gaji dan benefit lainnya
 - d. Putusan-putusan atau perkara-perkara PHI dll.
 5. Daftar Kasus Litigasi yang berjalan
 6. Perjanjian dengan Pihak Ketiga :
 - a. *Loan Agreement* dengan bank/lembaga keuangan
 - b. Penerbitan CP/MTN/Bond, dll
 - c. Dokumen Sekuritas
 - d. Perjanjian *Leasing*
 - e. Asuransi
 - f. Kontrak dengan *Supplier*
 - g. Kontrak dengan Distributor
 - h. Sewa-menyewa
 - i. Perjanjian *Guarantee* yang pernah ditandatangani.
 7. Laporan *Appraisal* (kalau ada) :
 8. Lain-lain :
 - a. Foto dari aset

b. *Bank Account/Statement*

Dari Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Kurator dalam Proses Kepailitan PT PEONY Blanket Industry Indonesia, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat diuraikan ringkasan tugas-tugas yang telah dilakukan oleh tim kurator, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas, yang dilakukan dalam rangka akan dilakukannya pengumuman kepailitan, dalam hal ini mengkoordinasikan materi pengumuman dan penunjukan surat kabar harian untuk mengumumkannya.
2. Menerima penetapan dari Hakim Pengawas
 - a. Menunjuk Surat Kabar Harian Kompas dan Bisnis Indonesia untuk mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan pengumuman kepailitan berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU KEPAILITAN, seperti:
 - 1) nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
 - 2) nama hakim pengawas;
 - 3) nama, alamat, dan pekerjaan kurator;
 - 4) nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;
 - 5) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.
 - b. Menentukan Rapat Kreditor Pertama/Pendahuluan
 - c. Menentukan Batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan para kreditor

- d. Menentukan Rapat Verifikasi tagihan pajak dan tagihan para kreditor
 - e. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada Tim Kurator.
3. Mengumumkan keadaan pailit dalam Surat Kabar Harian dan Berita Negara Republik Indonesia
 4. Mengundang Direksi untuk hadir dalam pertemuan internal dengan Tim Kurator
 5. Melakukan kunjungan atau investigasi ke Pabrik PT PEONY yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat
 6. Memberikan pengarahan kepada Direksi tentang Konsekuensi Kepailitan
 7. Memberikan *Check-List* dokumen yang harus disiapkan debitor pailit
 8. Mengirimkan undangan untuk rapat kreditor pertama/pendahuluan kepada debitor pailit dan para kreditor
 9. Melakukan pertemuan dengan penyewa atas nama PT SANKYO INDONESIA di Kantor Tim Kurator
 10. Mengadakan Rapat Internal lanjutan dengan debitor pailit
 11. Membuat dan mengirimkan surat kepada penyewa
 12. Membuka rekening guna pengurusan Boedel Pailit
 13. Melakukan pertemuan dengan para karyawan di Kantor Tim Kurator

14. Menerima dan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan
15. Membuat dan mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Bekasi
16. Melaksanakan Rapat Kreditor pertama/pendahuluan
17. Menerima pengajuan tagihan/klaim dari para kreditor
18. Memberikan penjelasan dan pelayanan tagihan/klaim kepada para kreditor
19. Melakukan kunjungan ke kantor debitor pailit dalam rangka investigasi dan pengamanan asset
20. Melakukan pra-verifikasi berdasarkan data-data yang telah diberikan oleh debitor pailit dan para kreditor
21. Mengingatkan kembali kepada para kreditor yang tidak hadir dalam rapat kreditor pertama/pendahuluan agar segera menajukan tagihan sebelum berakhirnya batas akhir pengajuan tagihan
22. Melakukan pertemuan dengan perwakilan karyawan PT PEONY di Kantor Tim Kurator
23. Melakukan pertemuan dengan pihak penyewa di Kantor Tim Kurator
24. Mengundang para kreditor untuk hadir dalam rapat verifikasi
25. Melaksanakan rapat verifikasi dan melakukan verifikasi ulang terhadap para kreditor separatis dan kreditor preferen
26. Melakukan verifikasi ulang atas jumlah tagihan para kreditor konkuren

27. Melakukan verifikasi ulang berdasarkan data-data dokumen yang telah diberikan oleh debitor pailit dan para kreditor, serta membuat daftar kreditor tetap
28. Melakukan kunjungan ke tempat debitor pailit di Jepang dalam rangka meminta kesediaan debitor pailit untuk penyelesaian perkara Kepailitan quo
29. Melakukan pertemuan dengan pihak penyewa di Kantor Tim Kurator
30. Membuat permohonan penetapan penunjukkan *appraisal* dan auditor
31. Mengundang para kreditor untuk hadir dalam rapat verifikasi lanjutan
32. Mengajukan penetapan lelang
33. Melakukan negosiasi dan mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada PT SENSU SAKURA TEX INDONESIA
34. Mengajukan permohonan penetapan lelang
35. Melakukan negosiasi dan memberikan tanggapan surat dari kuasa hukum PT SENSU SAKURA TEX INDONESIA
36. Mengajukan permohonan penetapan penjualan bangunan bekas pabrik PT PEONY
37. Mengajukan permohonan penetapan untuk mempergunakan jasa pra lelang
38. Mengajukan permohona pelaksanaan lelang atas asset bangunan PT PEONY kepada Kantor Lelang (KP2LN) Bekasi

39. Mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada PT KARYA UTAMA GARMENINDO selaku penyewa
40. membuat surat pernyataan guna memenuhi syarat-syarat permohonan lelang di Kantor Lelang (KP2LN) Bekasi
41. Membuat pernyataan sehubungan dengan permohonan lelang
42. Mengumumkan rencana lelang I (pertama)
43. Membuat dan mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kedua kepada PT KARYA UTAMA GARMENINDO
44. Melaksanakan lelang I (pertama)
45. Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kedua kepada KP2LN Bekasi atas asset PT PEONY yang berupa bangunan bekas pabrik
46. Membuat pernyataan untuk menurunkan harga limit atas Boedel Pailit yang telah dilelang dan belum terjual
47. Mengumumkan pelaksanaan lelang II (kedua)
48. Melaksanakan lelang II (kedua)
49. Menghadap Hakim Pengawas guna meminta petunjuk tentang hasil pelaksanaan lelang dan membahas rencana penjualan di bawah tangan
50. Mengirimkan undangan kepada para kreditor dan debitor pailit tentang pelaksanaan rapat kreditor lanjutan yang diadakan pada hari Selasa, 21 Oktober 2008 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Bekasi

51. Mengajukan permohonan penetapan penjualan di bawah tangan kepada Hakim Pengawas
 52. Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 23 Oktober 2008 dan membuat pengumuman melalui iklan di surat kabar
 53. Tim kurator menerima dan melakukan penawaran terhadap calon pembeli atas aset PT PEONY yang berupa bangunan bekas pabrik
 54. Melaksanakan penjualan di bawah tangan atas aset PT PEONY berupa bangunan bekas pabrik
 55. Membuat daftar dan pengumuman pembagian tahap I (pertama) atas boedel pailit PT PEONY kepada para kreditor
 56. Pembagian harta pailit berdasarkan daftar pembagian tahap I (pertama) atas boedel pailit PT PEONY kepada Kreditor.
 57. Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tahap I (pertama) atas Boedel Pailit PT PEONY
- Bahwa setelah melebihi 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilakukan Pengumuman Daftar Pembagian Tahap I (pertama) atas Boedel Pailit PT. PEONY dan ternyata tidak ada keberatan dari Para Kreditor, maka selanjutnya Tim Kurator melaksanakan Pembagian Boedel Pailit kepada Para Kreditor dengan perinciannya sebagai berikut:
- a. PT. BANK RESONA PERDANA selaku Kreditor Separatis (Pemegang Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan Bekas Pabrik PT. PEONY) telah menerima Pembagian Tahap I (pertama)

- atas Boedel Pailit PT. PEONY sebesar Rp. 1,302,557,388.66 (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan poin enam puluh enam-Rupiah), yang diserahkan oleh Tim Kurator pada tanggal 19 November 2008 (Lampiran 46);
- b. Kantor Pajak, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP JAWA BARAT II selaku Kreditor Preferen telah menerima Pembagian Tahap I (pertama) atas Boedel Pailit PT. PEONY sebesar Rp. 54,120,958.21 (lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan poin dua puluh satu Rupiah), yang diserahkan pada tanggal 18 Desember 2008 (Lampiran 47);
- c. Karyawan Blanket Division sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) orang karyawan selaku Kreditor Preferen telah menerima Pembagian Tahap I (pertama) atas Boedel Pailit PT. PEONY sebesar Rp. 767,592,099.14 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan poin empat belas Rupiah), yang diserahkan oleh Tim Kurator pada tanggal 19 November 2008 (Lampiran 48);
- d. Karyawan Apparel Division sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) orang karyawan selaku Kreditor Preferen telah menerima Pembagian Tahap I (pertama) atas Boedel Pailit PT.

PEONY sebesar Rp. 349,399,407.94 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh poin sembilan puluh empat Rupiah), yang diserahkan oleh Tim Kurator pada tanggal 19 November 2008 (Lampiran 49);

- e. Karyawan Apparel Division sebanyak 10 (sepuluh) orang karyawan selaku Kreditor Preferen telah menerima Pembagian Tahap I (pertama) atas Boedel Pailit PT. PEONY sebesar Rp. 105,374,004.46 (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat poin empat puluh enam Rupiah), yang diserahkan oleh Tim Kurator pada tanggal 19 November 2008 (Lampiran 50);
- f. Karyawan Apparel Division sebanyak 19 (sembilan belas) orang karyawan selaku Kreditor Preferen telah menerima Pembagian Tahap I (pertama) atas Boedel Pailit PT. PEONY sebesar Rp. 30,454,570.45 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh poin empat puluh lima Rupiah), yang diserahkan oleh Tim Kurator pada tanggal 19 November 2008 (Lampiran 51);
- g. Karyawan Apparel Division sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang karyawan selaku Kreditor Preferen telah menerima Pembagian Tahap I (pertama) atas Boedel Pailit PT. PEONY sebesar Rp. 121,492,925.62 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima poin

enam puluh dua Rupiah), yang diserahkan oleh Tim Kurator pada tanggal 19 November 2008 (Lampiran 52).

58. Melakukan negosiasi dengan PT. SENSHU SAKURA TEX INDONESIA, selaku pihak penyewa lahan PT. PEONY
59. Mengajukan Permohonan Penetapan Penjualan di Bawah Tangan atas Asset PT. PEONY berupa tanah seluas 58.510 m² (lima puluh delapan ribu lima ratus sepuluh meter persegi)
60. Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang atas asset PT. PEONY berupa sebidang tanah seluas 58.510 m² (lima puluh delapan ribu lima ratus sepuluh meter persegi) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Jakarta V
61. Melaksanakan lelang atas tanah PT. PEONY di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Jakarta V
62. Pengumuman penjualan di bawah tangan (tanpa lelang) tanah bekas pabrik milik PT PEONY
63. Pengumuman kedua penjualan di bawah tangan (tanpa lelang) tanah bekas pabrik milik PT PEONY
64. Konfirmasi penawaran dan undangan pertemuan
65. Undangan untuk penandatanganan pengikatan jual beli sekaligus kesediaan menyerahkan asli Sertipikat Tanah PT PEONY
66. Penjualan tanah bekas pabrik PT PEONY kepada PT SUSUNO KARYA

67. pemberitahuan kepada petugas keamanan PT PEONY tentang Transaksi Pengikatan Penjualan Jual Beli (PPJB) atas tanah PT PEONY
68. Undangan pertemuan kepada PT SENSU sakura TEX INDONESIA dalam rangka sewa tanah PT PEONY
69. Persetujuan memperbaiki pagar di atas tanah bekas pabrik PT PEONY
70. Rencana pengosongan lokasi pabrik PT PEONY yang disewa PT SENSU SAKURA TEX INDONESIA
71. Pembayaran pajak bumi dan bangunan PT PEONY atas tanah bekas pabrik PT PEONY
72. Rencana untuk membangun rumah contoh
73. Rencana pengosongan lokasi pabrik PT PEONY
74. Pelunasan pembelian tanah PT PEONY
75. Permohonan pelaksanaan lelang atas asset PT PEONY yang berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4472/Pekayon Jaya
76. Penetapan jadwal lelang atas asset PT PEONY yang berupa sebidang tanah dan bangunan Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4472/Pekayon Jaya
77. Permohonan pelaksanaan lelang
78. Pengumuman peletakkan daftar pembagian penutup asset boedel pailit dan pengakhiran Kepailitan PT PEONY

79. Klarifikasi pemakaian identitas dan pelunasan pembelian tanah PT PEONY.
80. Penyelesaian pembayaran sisa pembelian tanah dan kesanggupan kurator untuk membayar tagihan pajak PT PEONY
81. Tanggapan atas keberatan pembagian hasil penjualan asset PT PEONY
82. Tanggapan atas surat KPP Pratama Bekasi Utara
83. Penyelesaian pembayaran sisa pembelian tanah PT PEONY untuk pembayaran pajak penghasilan penjual sebesar 5%
84. Permohonan penetapan pembubaran perseroan Setelah dilakukan pemberesan boedel pailit PT PEONY.

Dengan diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh pengadilan niaga, membawa akibat hukum, bahwa seluruh harta debitor pailit akan dijatuhkan sita umum dan mengakibatkan debitor kehilangan hak perdatanya untuk mengurus harta pailit tersebut, untuk selanjutnya harta pailit akan di bawah pengurusan Kurator. Kurator adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar sebagai Kurator di Departemen Hukum dan HAM RI. Dalam melakukan tugasnya Kurator tidak hanya sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan dan kemudian dibagikan kepada kreditor yang berhak, tetapi Kurator juga dituntut untuk

sedapat mungkin meningkatkan nilai harta pailit tersebut dan mencegah terjadinya kerugian terhadap harta pailit.

→ Dalam kasus kepailitan PT Peony Blanket Industry Indonesia, Kurator dalam hal ini telah menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan UU KEPAILITAN dan Standar Profesi Kurator, pendapat ini didasarkan pada ringkasan pertanggungjawaban Kurator yang telah diuraikan di atas. Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Peony Blanket Industry Indonesia, oleh Kurator tidak bertentangan dengan UU KEPAILITAN.

Untuk lebih memperjelas tanggung jawab Kurator dalam pembagian harta pailit berdasarkan kedudukan kreditur pada kasus pailit PT Peony Blanket Industry Indonesia, maka dapat dijelaskan bahwa dalam kasus pailit ini terdapat beberapa kreditur:

1. Kreditur Separatis yang merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, di antaranya adalah: PT BANK RESONA, sebagai kreditur pemegang hak tanggungan;
2. Kreditur Preferen yang diistimewakan, dalam hal ini adalah Ditjen Pajak sebagai kreditur pajak dan karyawan PT Peony Blanket Industry Indonesia, sebagai pemegang hak preferen berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja;
3. Kreditur Konkuren, sebagai kreditur yang harus berbagi secara proporsional dari penjualan harta debitor.

Dalam melakukan pemberesan dan pembagian harta pailit kepada kreditor, Kurator perkara Kepailitan PT Peony Blanket Industry Indonesia menghadapi permasalahan tarik menarik antara Kreditor Separatis (pemegang hak jaminan kebendaan) dan Kreditor Preferens yang diistimewakan, masing-masing kreditor meminta pemenuhan hak mereka sebagai kreditor atas harta pailit mendahului daripada kreditor yang lainnya.

Ditjen Pajak selaku fiskus memiliki pandangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa utang pajak merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditor yang lain berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) yang mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.
2. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU KEPAILITAN menyebutkan bahwa kreditor pemegang hak istimewa lebih tinggi kedudukannya dari pada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Sementara karyawan beranggapan hak preferen buruh sebagai akibat pailitnya perusahaan dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Kurator telah melakukan pemberasan harta pailit serta pembayaran kepada masing-masing kreditor separatis dan kreditor preferen (yang distimewakan) dengan cara melakukan membayar terlebih dahulu tagihan piutang dari kreditor separatis (selaku pemegang hak jaminan kebendaan) dari hasil pelelangan umum atas obyek jaminan. Dan untuk selanjutnya barulah kurator membayarkan utang pajak dan hak-hak buruh sebagai akibat pailitnya perusahaan.

Menurut penulis didahulukannya pembayaran dari kreditor separatis merupakan hal yang logis didasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 55 ayat (1) UU KEPAILITAN dengan tegas telah mengatur bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal ini menunjukkan kedudukan yang tertinggi dari kreditor separatis dibandingkan kreditor lainnya. Lebih diutamakannya kedudukan kreditor separatis ini merupakan hal yang wajar. Untuk itu penulis akan memperkuat pandangan ini dengan pendapat M. Hadi Shubhan yang menyatakan apabila kreditor pemegang hak jaminan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Jika pada akhirnya kedudukan hukum

kreditor pemegang hak jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, maka lembaga jaminan menjadi tidak bermakna lagi.⁶⁹

2. Menurut Yeheskiel Minggu Tiranda, Pasal 21 UU KUP tidak dapat dipandang sebagai aturan hukum yang mengatur dan mengikat urutan para kreditor preferen dalam semua peristiwa hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa fiskus melihat kedudukan preferensinya tergantung pada aturan hukum kepailitan, dalam hal ini dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Agung, yang memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 28/Pailit/2004/PN. NIAGA. JKT.PST, tanggal 1 Maret 2004, yang dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa klaim *extra ordinary rules* ketentuan perpajakan dalam kepailitan ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa untuk kasus ini diberlakukan sepenuhnya UU KEPAILITAN dan tidak ada dasar untuk menganggap UU KUP sebagai *extra ordinary rules*.⁷⁰
3. Walaupun Pasal 56 UU KEPAILITAN mengatur kedudukan didahulukannya hak kreditor preferen akan tetapi pelaksanaan eksekusinya terikat aturan hukum yang selama proses kepailitan mekanismenya diatur Kurator. Apalagi di dalam Pasal 26 ayat (1) UU

⁶⁹ M. Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 31.

⁷⁰ Yeheskiel Minggu Tiranda, *Ringkasan Disertasi: Hak Preferensi Negara Atas Utang Pajak Dalam Aturan Hukum Indonesia*, (Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, 2009), hlm.89-90

KEPAILITAN diatur bahwa semua tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.⁷¹ Dengan demikian Kurator tetap memainkan peranan yang penting dalam mengatur keseimbangan dan keadilan berdasarkan hukum dalam pembagian harta pailit pada masing-masing kreditor sesuai dengan kedudukannya.

4. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis harus diperhatikan dalam kasus ini, mengingat UU KEPAILITAN harus dapat mendorong keairahan investasi dan pasar modal serta memudahkan perusahaan dalam pemberian kredit, oleh karena apabila hak kreditor separatis diabaikan sebagai pemegang hak jaminan kebendaan maka akan menggoyahkan sistem dan iklim investasi, mengingat kreditor separatis *notabene* adalah dunia perbankan, yang apabila hak jaminan kebendaannya tidak terpenuhi akan mempengaruhi arus perkreditan, oleh karena tidak ada kepastian hukum bagi perbankan untuk mendapatkan pengembalian piutang dalam proses kepailitan;
5. Asas Mengakui Hak Separatis kreditor Pemegang Hak Jaminan dan Asas Hukum Jaminan, yang menyatakan hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor yang lainnya.

⁷¹ *Ibid*, hlm 91.

Tanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan) dan ungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.⁷²

Sehubungan dengan tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan tugasnya maka perlu dikemukakan pula beberapa prinsip pertanggung jawaban sebagai berikut :⁷³

1. *Liability based on Fault* (Prinsip tanggung jawab karena kesalahan)

Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas secara *vicarious liability*, yakni tanggung jawab majikan, pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagai mana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

2. *Presumption of Liability Principle* (Prinsip praduga bertanggung jawab)

Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian

⁷² Jono, *Op. Cit*, hlm. 149.

⁷³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, (Bogor: Pantai Rei, 2005), hlm. 155-158, mengutip dari Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59-65.

beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut pula pembuktian terbalik (*omkering van Bewijslast*)

3. *Presumption of Nonliability Principle* (Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab)

Asas ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.

4. *Strict Liability* (Prinsip tanggung jawab mutlak)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on Fault*. Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

5. *Limitation of Liability* (Prinsip bertanggung jawab terbatas)

Prinsip ini menguntungkan para pelaku pengusaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Seorang Kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, Kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator dalam melakukan

pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat Debitor.

Setiap perbuatan Kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh Kurator maka Kurator harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU KEPAILITAN, antara lain Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Ini berarti Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan Kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi Kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap tiga bulan, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan

harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (2) UU KEPAILITAN).

Dalam hal ini perlu dikaji mengenai langkah yang dapat diambil oleh kreditor jika ada suatu rencana kebijakan atau perbuatan Kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor. Untuk itu dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan telah memberikan instrument perlawanan bagi kreditor terhadap kebijakan Kurator. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dikatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan (tebal, penulis) kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah (tebal, penulis) agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim Pengawas. Harus menyampaikan surat diterimanya (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan). Adapun Kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat tiga hari setelah surat keberatan tersebut diterimanya (Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan). Setelah itu, Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat tiga hari setelah tanggapan dari Kurator sudah diterima oleh Hakim Pengawas (Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan).

B. Langkah Kurator dalam Mengatasi Permasalahan yang Timbul sehubungan dengan hak istimewa (mendahului) yang sama-sama dimiliki oleh kreditor separatis dan preferen lainnya dalam kondisi-boedel pailit tidak mencukupi

Menurut ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU KEPAILITAN, jika dalam rapat pencocokan piutang (yaitu rapat verifikasi utang-piutang) tidak ditawarkan rencana perdamaian (oleh debitor), atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kedudukan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang-utang debitor). Tindakan hukum selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut.

Likuidasi tersebut dilakukan oleh Kurator. Atas hasil likuidasi itu Kurator mendistribusikannya kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor kepada masing-masing kreditor yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang-piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta

pailit. Selain istilah tindakan pemberesan, di dalam praktek digunakan juga istilah tindakan likuidasi atau likuidasi saja.⁷⁴

Tugas utama Kurator dalam proses kepailitan selain melakukan pengurusan terhadap harta pailit adalah melakukan pemberesan, yang terdiri dari Likuidasi aset dan Distribusi/Pembagian budel kepada kreditur. Pengertian likuidasi dalam hal ini adalah tindakan Kurator dalam rangka "melikuid atau menuangkan" boedel pailit untuk dibagi-bagikan kepada kreditur, karena pembagian tersebut harus dilakukan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU KEPAILITAN. Tindakan likuidasi aset tersebut dilakukan Kurator dalam rangka pemberesan terhadap harta pailit setelah debitur pailit berda dalam tahap insolvensi. Dalam melakukan penjualan atau likuidasi aset tersebut maka Kurator harus mempertimbangkan kapan saatnya asset tersebut dijual dan apa alasan penjualan asset tersebut.⁷⁵

Pembagian budel pailit merupakan tindakan lanjutan Kurator dalam rangka melakukan pemberesan budel pailit, di mana hasil likuidasi yang telah dilakukan oleh kurator dibagikan atau didistribusikan kepada para kreditur sesuai peringkat masing-masing kreditur. Dalam melakukan pembagian budel pailit tersebut Kurator harus mendapatkan ijin dari

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 279

⁷⁵ Yuhelson, *Likuidasi Asset dan Tata Cara Pembagian Boedel Pailit*, Makalah yang disampaikan pada Pendidikan Intensif Kurator & Pengurus Angkatan II, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan IKAP, Jakarta, 27-8 September 2007, hlm.1-3.

Hakim Pengawas berdasarkan daftar pembagian budel pailit yang dibuat dengan mengacu kepada Daftar Kreditur hasil verifikasi utang piutang dan verifikasi asset.

Adapun tata cara pembagian budel pailit, dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menyusun Daftar Pembagian Budel Pailit

- a. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, yang memuat rincian mengenai penerimaan dan pengeluaran (Pasal 189 ayat (1) UU KEPAILITAN);
- b. Daftar pembagian tersebut harus memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk upah Kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang (Pasal 189 ayat (2) UU KEPAILITAN);
- c. Daftar pembagian tersebut harus diletakkan di Pengadilan dan diumumkan dalam surat kabar (Pasal 192 UU KEPAILITAN);
- d. Pembagian budel pailit tersebut dibayarkan sesuai dengan daftar hasil verifikasi yang telah disetujui oleh para kreditor, debitor, kurator dan Hakim Pengawas;
- e. Untuk kreditor konkuren pembagian dilakukan secara prorata dan pembagian tersebut harus ditentukan oleh Hakim Pengawas

2. Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk melakukan pembagian budel ailit kepada para kreditor, selanjutnya Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan dan memerintahkan Kurator untuk membagikan budel ailit tersebut;
3. Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 UU KEPAILITAN);
4. Setelah Hakim Pengawas menetapkan untuk memerintahkan pembagian budel pailit, maka Kurator harus mengumumkan pembagian tersebut di surat kabar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 UU KEPAILITAN;
5. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
6. Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU KEPAILITAN;
7. Selama pengumuman tersebut dimuat, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas disertai alasan-alasan diajukan keberatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 UU KEPAILITAN;

8. Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) UU KEPAILITAN Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai dengan alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
9. Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.
10. Pasal 194 UU KEPAILITAN, dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.
11. Setelah pengumuman dilakukan dan tidak ada keberatan dari para kreditor maka Kurator segera melaksanakan pembagian tersebut dengan cara pembayaran secara tunai atau dengan cara mentransfer ke rekening kreditor yang telah dimintakan sebelumnya;
12. Pasal 196 UU KEPAILITAN, Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan, maka daftar pembagian menjadi mengikat.
13. Pasal 200 UU KEPAILITAN, Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang

masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui;

14. Pasal 201 UU KEPAILITAN, setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan;
15. Pembagian tersebut dapat dilakukan secara berulang kali sampai harta debitor pailit habis terjual, dan apabila menurut Kurator tidak ada lagi harta debitor pailit dan bisa dijual atau dilikuidasi maka sebelum dilakukan yang pembagian terakhir Kurator harus mengumumkan mengenai Pembagian Penutup atas Budel pailit tersebut;
16. Pasal 202 UU KEPAILITAN, segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203;
17. Pasal 203 UU KEPAILITAN, dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3) jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan,

Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu;

→18. Setelah dilakukan pembagian penutup maka Kurator harus mengumumkan tentang berakhirnya kepailitan;

19. Pasal 202 UU KEPAILITAN, Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU KEPAILITAN;

20. Kurator harus membuat laporan pertanggungjawaban dan berakhirnya proses kepailitan;

21. Setelah selesai pembagian budel pailit dilakukan oleh Kurator kepada para kreditor, maka berakhirilah proses kepailitan dan selanjutnya berakhir juga tugas seorang Kurator. Untuk itu Kurator harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas, kreditor dan debitor, dan memuat pengumuman pengakhiran kepailitan tersebut di surat kabar, sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1), (2) UU KEPAILITAN;

22. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) UU KEPAILITAN);

Apabila harta pailit mencukupi untuk melakukan pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditor, permasalahan pembagian bodel pailit akan berjalan dengan baik, mengingat aset debitor pailit mencukupi untuk membayar tagihan kreditor. Namun sebaliknya pembagian harta pailit akan berlangsung alot apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang debitor pailit kepada kreditor, terutama kreditor separatis dan kreditor preferen. Masing-masing kreditor bertahan dan menuntut pelunasan piutangnya terlebih dahulu secara penuh.

Dalam kondisi ini sangat dituntut kemampuan Kurator untuk mengatasi permasalahan perebutan hak antara kreditor ini. Terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam hal ini adalah dengan jalan menjual aset debitor pailit dan kemudian membagi dengan prinsip *pari passu* dan *pro rata* di antara Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain. Pembagian hasil likuidasi asset ini dilakukan secara proporsional di antara para kreditor.

Apabila kreditor separatis tetap bertahan dalam kedudukannya sebagai kreditor yang diutamakan sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, tanpa memperhatikan hak preferen dari buruh maka akan mengalami kendala dalam pelaksanaan penjualan asset, mengingat dalam perkara pailit perusahaan, asset perusahaan biasanya akan diduduki atau dikuasai oleh buruh sampai hak-hak normatif mereka sebagai buruh korban PHK Pailit dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu

perusahaan juga secara nyata memiliki hak atas utang-utang pajak debitor yang belum terbayarkan. Oleh karena itu apabila kreditor separatis bertahan dalam kedudukannya justru akan merugikan kreditor tersebut lebih banyak lagi, dan proses likuidasi asset akan tertunda.

Untuk itu perlu ditemukan terobosan hukum untuk menyelesaikan kemelut tersebut, dengan melakukan pembagian secara rata dan proporsional di antara kreditor separatis dengan kreditor preferen tanpa ada yang lebih di dahulukan satu dengan yang lain. Konsekuensi hukum dari tidak mencukupinya bodek pailit untuk membayar utang debitor, maka kreditor konkuren tidak akan mendapatkan bagian dari harta pailit.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tugas-tugas yang dilakukan oleh Kurator dalam proses PT PEONY BLANKET INDUSTRY INDONESIA, maka dapat disimpulkan bahwa Kurator telah melaksanakan dan menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan UU Kepailitan dan sejalan dengan Standar Profesi Kurator. Hal ini terbukti dengan telah dilakukannya pemberasan harta pailit dengan membayarkan hasil likuidasi boedel pailit tersebut kepada kreditor sesuai dengan kedudukannya. Di mana pembayaran yang pertama kali dibayarkan kepada pihak Bank selaku kreditor separatis (istimewa) dan selanjutnya dibayarkan kepada buruh atau karyawan selaku kreditor preferen (diistimewakan), selanjutnya dibayarkan juga kepada Kantor Pajak selaku kreditor preferen (istimewa), sedangkan harta Kepailitan tidak mencukupi untuk dibayarkan kepada kreditor konkuren.
2. Kreditor konkuren tidak mendapatkan bagian atas likuidiasi boedel pailit tersebut, para kreditor konkuren masih bisa menerima kondisi tersebut. Permasalahan besar akan timbul seandainya harta pailit tidak mencukupi untuk membayar piutang kreditor istimewa (separatis dan preferen), maka dalam kondisi ini sangat dituntut kemampuan Kurator untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan hak istimewa yang

sama-sama dimiliki oleh kreditor separatis dan kreditor preferen. Sehingga dalam hal ini diperlukan terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator, yaitu:

- a. membagi boedel pailit tersebut dengan prinsip *pari passu* dan *pro rata* di antara Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain. Pembagian hasil likuidasi aset ini dilakukan secara proporsional di antara para kreditor istimewa.
- b. Dalam kondisi kreditor separatis tetap bertahan dalam kedudukannya sebagai kreditor yang diutamakan, tanpa memperhatikan hak preferen dari buruh dan pajak, maka Kurator akan mengalami kendala dalam pelaksanaan penjualan aset, mengingat dalam perkara pailit perusahaan, aset perusahaan biasanya diduduki atau dikuasai oleh buruh sampai hak-hak normatif mereka sebagai buruh korban PHK Pailit dapat terpenuhi dengan baik. Di samping itu perusahaan juga secara nyata memiliki hak atas utang-utang pajak debitor yang belum terbayarkan. Oleh karena itu masing-masing kreditor istimewa tersebut (separatis dan preferen) harus bisa menahan diri dengan bermusyawarah agar masing-masing pihak memperoleh haknya, yaitu dengan berbagi secara *prorate* di antara para kreditor preferen tersebut.

B. Saran

Di masa mendatang UU Kepailitan masih perlu disempurnakan untuk mencapai kepastian hukum dalam proses Kepailitan khususnya yang berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Penyempurnaan ketentuan UU Kepailitan merupakan keharusan agar ke depan tidak ada lagi permasalahan yang timbul dalam proses Kepailitan yang berkaitan dengan perebutan aset di antara kreditor, khususnya kreditor separatis dan preferen. Undang-Undang harus mengatur secara tegas tingkatan kedudukan kreditor ini dalam memperoleh bagian dari penjualan aset. Dengan demikian akan tercipta kepastian hukum bagi Kurator dan Kreditor dalam melakukan pemberesan boedel pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aria Suyudi, dkk, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Benny S. Tabalujan, 1998, *Indonesian Insolvency Law*, Bussines Law, Singapura.
- Emmy Yuhassarie, 2004, *Kreditor Preferen dan Separatis, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Erman Radjaguguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia, Bahan E learning "Bankruptcy Law"*.
- Etty S. Suhardo, 2009, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Program Studi Magister Kenotariatan, Semarang.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jerry Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Penerjemah Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marjan Pane, 2002, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan Kritis, Jakarta 30-31 Juli 2002.
- Mosgan Situmorang, 1999, *Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang*, Majalah Hukum Nasional, No. 1 Tahun 1999.

- Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parwotto Wignjosumarto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, PT. Tatanusa, Jakarta : 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 : Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Djembatan, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak, 2003, *Kemandirian Tugas Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan Pembersihan dalam Kepailitan*, Makalah Seminar Hotel Le Meridien, Jakarta, 16 Oktober 2003.
- _____, 2009, *Efektivitas Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Kurator Dikaitkan dengan Pembersihan Harta Pailit Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Volume 28-No. 1-Tahun 2009.
- Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta.
- Shidarta; 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam UU Kepailitan: Studi Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Volume 28 No. 1 Tahun 2009
- _____, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Soerjono Soejanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2006, *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No. 2.

Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1988*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto (Editor), 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Suatu Tinjauan Mengenai Kepailitan, Penundaan Pembayaran dan Likuidasi Khususnya dalam Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, Alumni, Bandung.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yeheskiel Minggu Tiranda, *Ringkasan Disertasi: Hak Preferensi Negara Atas Utang Pajak Dalam Aturan Hukum Indonesia*, (Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, 2009

Yuhelson, 2007, *Likuidasi Asset dan Tata Cara Pembagian Boedel Pailit*, Makalah yang disampaikan pada Pendidikan Intensif Kurator & Pengurus Angkatan II, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan IKAP, Jakarta, 27-8 September 2007

Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

C. Internet

<http://hukumonline.com>.

<http://ui.ac.id>.